

**KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM AL-
QUR'AN (Penafsiran Q.S An-Nisa': 34 Perspektif Tafsir
Mubâdalah)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

ANGGIT SEPTIANA HARDINI

NIM: 1604026111

**FAKULTAS USHULUDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggit Septiana Hardini

NIM : 1604026111

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM AL-QUR'AN (Penafsiran Q.S. An-Nisa': 34 Perspektif Tafsir *Mubâdalah*)

Secara keutuhan yaitu hasil dari karya atau peneliti sendiri. Begitu pula Skripsi ini bukan berisikan pemikiran ataupun karya orang lain kecuali yang tercatat dalam kutipan sebagai bahan referensi dan penguat.

Semarang, 23 Juni 2023

Penulis

ANGGIT SEPTIANA HARDINI

NIM: 1604026111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEKERASAN DALA RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN
(PENAFSIRAN Q.S AN-NISA: 43 PERSPEKTIF TAFSIR MUBADALAH)



Handwritten signature and initials:
Budawaty I
H.S. Kurni

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

ANGGIT SEPTIANA HARDINI

NIM: 1604026111

**FAKULTAS USHULUDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

NILAI BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus II Ngaliyan Semarang 50185
Telepon (024) 76433366, Website: fst.walisongo.ac.id

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

22 Juni 2023

Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : **Anggit Septiana Hardini**
NIM : 1604026111
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Penafsiran QS. An-Nisa': 34 Perspektif Tafsir Mubadalah)

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut (...).

Catatan khusus pembimbing:

77
Seperes def tdk Munoz real

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2023

Pembimbing I,

Moh. Masrur, M. Ag.

NIP. 197208092000031003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Anggit Septiana Hardini

NIM : 1604026111

Judul : **KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM AL-QUR'AN
(Penafsiran Q.S. An-Nisa': 34 Perspektif Tafsir *Mubadalah*)**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal: 05 Juli 2023 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 05 Juli 2023


Sekretaris Sidang/Penguji II

Sidang/Penguji I

Dr. Muzdhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001


Muhammad Fauq, M.A.
NIP. 198708292019031008

Penguji III


Dr. H. Abdul Muhayya, M.A.
NIP. 196210181991011001

Penguji IV


Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I
NIP. 198607072019031012

Pembimbing


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 197208092000031003

MOTTO

“Antarmuslim itu bersaudara, orang yang bersaudara tidak boleh merendahkan, menzalimi, menghina dan menyakiti. Termasuk dalam relasi suami dan istri. Bukankah suami istri itu sesama Muslim?”

(Faqihuddin Abdul Kodir)

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/1987.

Adapun penjelasan pedoman tersebut, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

3. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

4. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

5. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

6. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- أُمَّةُ ummatu

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- وَرَحْمَةً warrahmah

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- قَرْيَةِ الظَّالِمِ qaryah az-zālimu

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

7. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا rabbanā

- الْبِرُّ al-birr

8. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجَالُ ar-rijālu
- النِّسَاءُ an-Nisā'

9. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- الْمُؤْمِنُونَ Mu'minūna

10. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

12. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm, Alhamdulillahirabbil'ālamīn puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan kenikmatan dari Allah kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul , disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, saran-saran dan juga dukungan semangat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam hal ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab proses berlangsungnya belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mundhir, M.Ag dan Bapak Syihabudin, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan para stafnya yang

telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya Bapak Sugiyono dan Ibu Mujiyati (Almarhumah) serta Ibu sambung saya Ibu Haryani yang telah membimbing saya dari saya kecil hingga dewasa, senantiasa sabar dalam mendidik saya hingga kejenjang perkuliahan, memberikan semangat dan dukungan kepada saya dengan penuh kasih sayang.
8. Kepada kedua adik saya tercinta Rinaka Hayama Adianur dan Mughits Hibatulloh Romadhon yang selalu mendukung saya.
9. Kepada sahabat-sahabat saya keluarga besar Kost E 17 BPI Yulistina, Putri Farhah Kamilah, Silvia Afriyanti, Zuraida Febriani Salim, Khulaila Lathuba, dan Asti Nur Laila, yang senantiasa menemani, mengingatkan, dan memberikan semangat yang luar biasa serta menguatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar IAT-C 2016 yang selalu kompak dalam menjaga silaturahmi dengan baik meskipun sekarang telah terhalang jarak dan waktu.

Penulis menyadari betul bahwasannya penulisan dan pengerjaan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya sehingga masukan dan kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperbaikinya.

Semarang, 23 Juni 2023

Penulis

Anggit Septiana Hardini

NIM: 1604026111

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NILAI BIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
TRANSELITERASI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TEORI <i>MUBÂDALAH</i> DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	12
A. Makna dan Konsep <i>Mubâdalah</i>	12
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
C. Peran dan Kedudukan Suami dan Istri Menurut Al-Qur'an.....	34
BAB III PENAFSIRAN Q.S AN-NISA' AYAT 34 MENURUT PARA MUFASSIR DAN FAQHDDIN ABDUL KODIR	42
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	42
B. Penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 34 Menurut Para Mufassir.....	46
C. Penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 34 Menurut Faqihuddin Abdul Kodir.....	55
BAB IV ANALISIS	58
A. Analisis Konsep Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Perspektif Qirā'ah <i>Mubâdalah</i>	58

B. Analisis Penafsiran Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Q.S An-Nisa': 34 Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Tafsir <i>Mubâdalah</i>	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang kompleks dan sering terjadi di berbagai masyarakat. Menurut laporan komnas perempuan korban KDRT menunjukkan banyaknya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap kekerasan suami terhadap istri dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada interpretasi Q.S An-Nisa' ayat 34 melalui penafsiran *Qiro'ah Mubâdalah*. Dalam penelitian ini menggunakan "library research" atau kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir *Mubâdalah* menekankan aspek-aspek kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami dan istri, serta menawarkan interpretasi yang lebih resiprokal terkait dengan Q.S An-Nisa' ayat 34. Penelitian ini mengungkap betapa pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pemahaman terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34, serta implikasinya dalam upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan tafsir *Mubâdalah*, penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghindari penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong pendekatan yang lebih seimbang dan penuh kasih dalam relasi suami dan istri sesuai dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : KDRT, relasi suami istri, *Mubâdalah*.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku untuk semua ciptaan-Nya. Pernikahan merupakan proses sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan tentunya tidak terlepas dari tujuan yang didambakan baik perempuan maupun laki-laki. Banyak unsur-unsur yang harus dilalui mengenai pernikahan, baik sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan. Untuk mewujudkan tujuan dalam pernikahan maka dibutuhkan pemahaman antara kedua belah pihak.¹

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, suatu syarat nilai yang tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.² Oleh karena itu, pernikahan harus memiliki syarat dan rukun tertentu untuk mencapai tujuan dan hukumnya. Jika rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dihasilkan tidak sah atau disebut nikah fasid. Hal ini disebabkan dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia.³

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ٢١

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

¹ Muhim Nailul Ulya, ‘PERNIKAHAN DALAM AL- QUR ’ AN (Telaah Kritis Pernikahan Endogami Dan Poligami)’, 4.1 (2021), 91–110.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

⁴ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 20:41 WIB.

Dikarenakan pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa : “pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Dalam hukum Islam, masalah pernikahan telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi “pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perintah-Nya adalah ibadah”.⁶

Pernikahan bukan hanya sebagai jembatan untuk kehidupan rumah tangga, akan tetapi juga untuk menjaga kelestarian umat. Pernikahan merupakan langkah awal dalam terciptanya kedamaian, ketentraman dan kenyamanan. Sebagaimana terciptanya kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga diawali dengan saling mengasihi, karena kasih sayang adalah kebutuhan primer yang diinginkan setiap anggota keluarga.⁷

Langkah pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam agama Islam terdapat dalam rumah tangga.⁸ Oleh karena itu, bagian pertama dalam kehidupan rumah tangga yang harus dimiliki adalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Perilaku mulia seseorang terhadap keluarganya adalah stadar moral tertinggi dalam Islam.

Hal ini diperkuat dengan memperlakukan laki-laki sebagai orang yang berpengaruh dan bertanggung jawab dalam sosial. Hal ini disebabkan agar tanggung jawab dan pengaruh laki-laki dalam rumah tangga benar-benar digunakan untuk kepentingan keluarga. Sebab, boleh jadi ada sebagian laki-laki bahkan banyak yang menggunakan kewenangan itu untuk mengingkari

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114.

⁷ Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Higgs Pasca Pernikahan*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2012) h.3.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h.325.

kemanusiaan perempuan, menguasainya, dan memutusnya dari segala keuntungan dan manfaat kehidupan seperti dalam ranah domestik. Oleh karena itu, perintah untuk berbuat baik kepada keluarga selalu ditekankan kepada laki-laki sebagai suami atau ayah dari anak-anaknya.

Lima pilar dalam pernikahan harus dikuatkan di awal pernikahan agar hubungan antara suami dan istri memiliki landasan dalam menghadapi problem-problem dalam rumah tangga dikemudian hari. Pasangan yang ideal bukanlah yang tanpa problem dan konflik sama sekali, tetapi pasangan yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip resiprokal (kesalingan). Setidaknya, ada empat problem hubungan suami dan istri yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami dan cerai.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi dalam rumah tangga dapat dilaporkan sebagai kejahatan yang dapat ditindak lanjuti secara hukum.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain, terutama perempuan yang dapat menimbulkan penderitaan dalam rumah tangga baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkungannya.¹¹

KDRT merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan masalah yang serius. KDRT adalah bentuk ekspresi kekuasaan yang digunakan seseorang untuk memaksa individu atau kelompok melakukan tindakan oleh

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h.325.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

¹¹ *Ibid.*,

seorang individu atau kelompok lain. Pemukulan, pemenjaraan, kematian, atau suatu bentuk tekanan social merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Merujuk paparan data kekerasan seksual baik dalam skala nasional maupun internasional, menunjukkan perkembangan masif atas meningkatnya kekerasan bermotifkan kekerasan seksual. Menurut paparan data yang diperoleh oleh Sifoni PPA KEMENPA RI melalui input data pada tanggal 01 Januari 2022 menyebutkan bahwa perbandingan kejadian kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan adalah satu banding sepuluh dengan rincian 94 kasus kekerasan seksual terjadi kepada perempuan dan 621 kasus kekerasan seksual terjadipada perempuan.

Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan seksual sebanyak 3.014 kasus, terhitung dari bulan Januari-November 2022. Sebanyak 860 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah publik/komunitas dan 899 kasus terjadi di ranah personal.¹³ Dalam skala internasional, sebagaimana dilansir dari BBC News Indonesia, *World Health Organization* (WHO) melakukan perbandingan kasus kekerasan seksual sejak tahun 2000 hingga 2018 menunjukkan bahwa kekerasan seksual kepada perempuan banyak terjadi dalam rumah tangga. Terdapat 641 juta kasus dari 161 negara yang terlapor telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya.¹⁴

Mansour Fakih menyatakan bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk serangan atau invasi (assault) terhadap integritas fisik dan mental psikologi seseorang. Kekerasan yang dilakukan kepada orang berasal dari berbagai sumber, namun salah satu penyebabnya adalah bias gender (gender-related violence). Kenyataannya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan

¹² Ahmad Bin Muhammad Husni. (2015). Problem of Domestic Violence and Its Solutions in the light of maqasid shariah. *Asian Social Science*, 11

¹³ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November-10 Desember 2022),"

¹⁴ Megha Mohan, "Perempuan Di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik Dan Seksual: Satu Dari Tiga Perempuan jadi Korban, Ungkap Studi WHO-BBC News Indonesia,"

kekuatan yang ada dalam masyarakat.¹⁵

Dalam berumah tangga seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari seorang suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Oleh karena itu suami istri hendaknya senantiasa menjaga etika dalam keluarga dengan menjaga keharmonisan, keharmonisan dan keseimbangan hubungan baik secara internal maupun eksternal dengan menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing disertai dengan saling membantu dan saling pengertian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Perbuatan ini harus bersifat *Mubâdalah* dan tidak bisa dilakukan secara sepihak atau satu arah, tetapi resiprokal: memberi dan menerima, melakukan dan meminta. Perspektif *Mubâdalah* pertama kali digunakan sebagai cara pandang untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai suatu individu. Perspektif *Mubâdalah* juga menuntut hubungan yang penuh maslahat.¹⁶

Dalam Islam sendiri telah ditegaskan bahwa semua manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Sedangkan konsep hubungan perempuan dan laki-laki menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap kontribusi budaya dan teks. Banyak tafsir yang mengacu pada teks hadits dan Al-Qur'an yang bahkan memperkuat budaya patriarki, yaitu cara pandang yang memandang

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 17.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h. 405.

perempuan memiliki derajat yang rendah daripada laki-laki.

Kemudian, sebagai ulama sekaligus aktivis isu-isu kesetaraan gender Faqihuddin Abdul Kodir hadir dengan memperkenalkan teori *Mubâdalah*, istilah *Mubâdalah* diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada tahun 2012. Istilah *Mubâdalah* dalam buku Qirā'ah *Mubâdalah* Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam akan dikembangkan sebagai pemahaman dan perspektif dalam hubungan antara suami dan istri yang memiliki kerja sama, timbal balik, dan prinsip resiprokal.

Secara resiprokal Q.S an-Nisaa' ayat 34 berbicara dengan seorang istri yang suaminya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan kekerasan dalam rumah tangga yang suami terhadap istri, merupakan topik yang menarik. Hal ini disebabkan karena kasus KDRT merupakan kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga pelaku berada dalam hubungan personal, hal ini memiliki implikasi hukum, kelembagaan dan sosial.¹⁷

Berawal dari permasalahan yang terjadi tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan segala permasalahan yang ada. Maka peneliti mencoba untuk mengkajinya secara fokus dan mendalam yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Q.S An-Nisa': 34 Perspektif Teori *Mubâdalah*)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis membentuk beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Mubâdalah* terhadap relasi suami istri di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34?
2. Bagaimana pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Qirā'ah *Mubâdalah*?

¹⁷ Kurnia Muhajarah, "*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*", *Sawwa*, 11.2 (2016), 127–46.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut dan rumusan masalah di atas, penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah-masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *Qirā'ah Mubâdalah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu diharapkan dengan penelitian ini menjadikan tambahnya pemahaman mengenai ilmu-ilmu seputar al-Qur'an, serta pemahaman terkait pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S. An-Nisa" ayat 34.
- b. Secara praktis, yaitu agar bisa menambah dan memperluas wawasan tentang penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubâdalah*.

D. Kajian Pustaka

Pertama, Buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan judul *Qirā'ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, yang diterbitkan oleh IRCiSoD Yogyakarta, tahun 2019. Dalam buku ini menjelaskan secara komprehensif tentang teori *Mubâdalah*. Buku ini mengkaji tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan, atau *Mubâdalah*, atas ayat-ayat al-Qur'an, teks-teks Hadits, dan warisan tradisi keilmuan klasik.¹⁸

Kedua, Skripsi *Perspektif Al-Qur'an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tafsir tahlili Q.S. Al-Nisa/4:34)*. Ditulis oleh Putri Ning Susilo, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Kendari. Dalam skripsi ini menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode tafsir tahlili.

Ketiga, Skripsi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i. Ditulis oleh Mumtaz Amalina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, mental pada seseorang, terutama perempuan, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman bunuh diri. tindakan dalam rumah tangga, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara itu, Alquran mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 bentuk, antara lain: nushuz, ila', li'an, dan zihar. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa cara untuk menghadapi konflik yang berkaitan dengan KDRT, yaitu: introspeksi diri untuk melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing, jika proses tersebut terbukti tidak berhasil maka kedua belah pihak dianjurkan untuk berdamai (penyembuhan). Hubungan keluarga, jika perlu melibatkan atau menunjuk mediator untuk kedua belah pihak, setelah mediasi (arbitrase) ini juga gagal, perceraian dapat diadopsi.

Keempat, Skripsi Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Para Mufassir (Studi Analisis Q.S. An-Nisa' Ayat 34), Ditulis oleh Cindy Marcella. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hal yang ditemukan dalam skripsi ini bahwasannya tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun tidaklah diperbolehkan dalam Islam.

Kelima, Skripsi Penafsiran Ayat Nusyūz Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif Qirā'ah Mubâdalah). Ditulis Wahyu Rohma Maulinda. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Uiniversitas Isam Negeri Walisongo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa khususnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 menurut penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir perspektif Qirā'ah Mubâdalah nusyūz dibagi menjadi dua faktor yaitu internal pada surat An-Nisa' ayat 34 artinya nusyūz lahir dari kebiasaan atau karakter

diri yang buruk laki-laki atau perempuan sedangkan untuk faktor eksternal dalam suratan-Nisa' ayat 128 artinya *nusyūz* diakibatkan oleh perselingkuhan atau ketertarikan dengan orang lain. Kedua factor ini menguatkan bahwa *nusyūz* bisa terjadi oleh siapapun baik suami maupun istri.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengangkat penelitian jenis *library research*, yaitu usaha agar mendapatkan data dari dalam kajian kepustakaan¹⁹ Pemeriksaan penelitian ini menggunakan eksplorasi subjektif (kualitatif) untuk menggambarkan ide dari informasi dalam ulasan ini. Dalam ulasan ini, pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir tentang kekerasan dalam rumah tangga dipusatkan pada bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubâdalah*. Metodologi subyektif digunakan dengan alasan bahwa titik fokus penelitian adalah pada kajian kekerasan dalam rumah tangga yang dipusatkan dengan membaca buku-buku referensi dari tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Metode pengumpulan data

Sebuah studi literatur tentang strategi berbagi informasi yang digunakan selama eksplorasi. Dalam makalah penelitian, informasi yang diperlukan untuk penelitian dikumpulkan dari file dan catatan yang terkait dengan penelitian dan diizinkan untuk digunakan.²⁰

c. Sumber Data Primer

Terutama sumber informasi yang menerapkan informasi langsung dari langsung, terutama informasi yang digunakan sebagai sumber kajian.²¹ Dalam ulasan ini, sumber atau rujukan utama penelitian adalah buku Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya *Qirā'ah Mubâdalah*. Buku-buku di

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 9.

²⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches, Second Edition*, Sage Publication, United States Of America, 2007, h. 141.

²¹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raka Sarasin, 1993), h. 5.

atas digunakan sebagai kajian utama atau buku utama, karena sesuai dengan judul penelitiannya sesuai dengan yang diteliti atau diteliti (subjek).

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder Yaitu sumber yang diperoleh, disusun dan diubah dari sumber primer, terutama informasi yang mendukung penulisan. Dalam hal ini, sumber data sekunder dapat berupa buku-buku terkait, tafsir lain, atau bahkan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan skripsi.

e. Metode Analisis Data

Verifikasi informasi melalui analisis data berarti informasi tersebut dideskripsikan secara akurat, jelas dan rinci serta kalimat-kalimat yang tersusun dengan baik, yang kemudian dituliskan untuk mendapatkan akhiran.²² Metode analisis data yang digunakan selama penelitian adalah teknik pencerahan, yaitu memperkenalkan informasi tertentu dengan memaparkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian serealistis mungkin. Karena alasan pemeriksaan informasi adalah untuk membatasi informasi dalam struktur yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dijelaskan. Selanjutnya, ketika dipecah menjadi evaluasi yang diperhitungkan dari suatu klaim, dapat memperjelas makna implisit dan eksplisit dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab dibagi dalam sub bab pembahasan. Adapun yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004 h. 127.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari makna dan konsep *Mubâdalah*, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan relasi suami dan istri di dalam Al-Qur'an.

Bab III Penyajian Data, yang terdiri dari Biografi Faqihuddin Abdul Kodir, penafsiran Q.S An-Nisa' ayat 34 menurut para Mufassir, dan penafsiran Q.S An-Nisa' ayat 34 menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab IV Analisis, yang terdiri dari Analisis konsep Faqihuddin Abdul Kodir terhadap relasi suami dan istri dalam Al-Qur'an perspektif qirâ'ah *mubâdalah*, dan Analisis penafsiran kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S An-Nisa': 34 menurut Faqihuddin Abdul Kodir perspektif tafsir *mubâdalah*.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan penafsiran dari tokoh Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga serta saran-saran berdasarkan kesimpulan permasalahan diatas yang selanjutnya diakhiri dengan penutup.

BAB II

PENAFSIRAN AYAT AYAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Makna dan Konsep *Mubâdalah*

Mubâdalah (مبادلة) berasal dari akar kata “ba-da-la” (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata *Mubâdalah* sendiri merupakan bentuk hubungan timbal balik (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) antara dua pihak, yang berarti saling menggantikan, mengubah, atau bertukar. Kamus klasik seperti *Lisân al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (wafat 711/1311) dan kamus modern seperti *al-Mu'jam al-Wasîth* mendefinisikan istilah *mubâdalah* sebagai saling tukar. Istilah “*bâdala-mubâdalatan*” digunakan untuk menunjukkan keadaan seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan dalam komunikasi, perdagangan dan bisnis¹.

Kamus modern lainnya seperti *al-Mawrid* untuk Arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubâdalah* diartikan *muqâbalah bi al-mitsl* atau menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ke dalam beberapa makna yaitu *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*². Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubâdalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”. Istilah *Mubâdalah* dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam sebuah relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.³

Relasi yang sering terjadi biasanya antara manusia, negara dan rakyat, pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas.

¹ Muhammad Ma’shum, *Al-Amtsilat al-Tashriffiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), h. 14-15.

² Faqihuddin Abdul Qadir, *qirâ’ah mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.

³ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira’ah Mubâdalah*. IRCiSoD, 2021.hal 58

Namun relasi yang dimaksud lebih menitik beratkan pada relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat. *Mubâdalah* adalah terminologi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada cara pandang dan sikap saling menghargai sebagai manusia yang bermartabat, kooperatif dan saling membantu. *Mubâdalah* merupakan alternatif dari sudut pandang dan sikap suatu hubungan, merasa superior dan lebih penting, atau terbuka terhadap segala bentuk dominasi dan kekerasan. *Mubâdalah* adalah alternatif dari hubungan hegemonik ke hubungan kemitraan.

Islam memiliki visi dan kerasulan Nabi Muhammad Saw adalah menebar kasih sayang ke seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamiin*, QS. Al-Anbiya, 21: 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

“Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Visi itu saling menguntungkan. Karena orang yang mencintai harus dicintai. Demikian pula, orang yang kita cintai memiliki kewajiban untuk membalas cinta. Nabi menganggap iman dan kasih sayang untuk orang lain sebagai cinta diri (Sahih Bukhari, no. Hadits: 13). Janji surga bisa ditebus jika kita saling mencintai dan menyayangi (Mustadrak al-Hakim, no. Hadits: 7310). Visi tersebut diperkuat dengan misi yaitu peningkatan akhlak manusia dalam kerasulan Nabi Muhammad SAW (Sunan al-Baihaqi, no. Hadits: 20781). Moral adalah semua sikap yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Menghormati, membantu, melebarkan jalan kebaikan, membawa manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berbagai teks hadits, semua perilaku baik saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Dengan kata lain, saling membawa kebaikan dan saling menghindari keburukan. Timbal balik ini merupakan bentuk cinta terhadap sesama dan juga cinta terhadap diri sendiri (Musnad Ahmad no. 14083; 22558 dan 22560).

Mubâdalah hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali lebih diperhatikan, karena hubungan ini sering diartikan secara sepihak, tanpa disadari adanya timbal balik antara keduanya. Mulai dari sudut pandang kami,

perempuan adalah manusia yang bermartabat dan setara dengan laki-laki, sebagai individu warga negara dan anggota keluarga. Landasan terpenting hubungan timbal balik ini adalah ayat at-Taubah (9:71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diminta untuk saling menjaga, yang ditafsirkan oleh para ulama dengan makna pelindung, penolong dan pribadi. biaya. Dengan kata lain, hubungan di antara mereka adalah saling membantu, melindungi, dan bekerja sama. Pandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah penjaga satu sama lain sangat penting untuk pengembangan hubungan timbal balik.⁴

Perspektif *Mubâdalah* merupakan kebalikan dari sistem sosial yang disebut patriarki, yaitu sistem yang membuat laki-laki lebih unggul dan perempuan lebih rendah.⁵ Dalam sistem patriarki, identitas perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Untuk diakui di mata agama dan masyarakat, perkembangan perempuan harus melebihi laki-laki. Monoteisme sosial horizontal percaya bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah setara dan mengacu pada nilai-nilai kerjasama dan timbal balik daripada superioritas dan dominasi.⁶ Patriarki yang mengandalkan laki-laki menciptakan hubungan yang timpang dan tidak setara. Padahal, patriarki bukanlah urusan rakyat, melainkan pemusatan eksistensi, berpikir, mengetahui, dan bertindak hanya pada satu poros, mengabaikan yang lain. Sedangkan laki-laki dan perempuan bersemayam di dunia dan kehidupan ini. Dalam patriarki, laki-laki menikmati prioritas di atas perempuan, dan kehidupan publik sebagai dunia laki-laki

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubâdalah*. IRCiSoD, 2021.hal 109

⁵ Naning. Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 2021, hal 50-72.

⁶ Mohammad Taufiq Rahman. Sosiologi Islam. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Hal 108

dianggap lebih penting daripada kehidupan keluarga, yang dianggap sebagai dunia perempuan.

Kondisi sebaliknya juga menyalahi prinsip dan perspektif *Mubâdalah* yaitu jika fokusnya hanya pada keberadaan wanita, maka kehidupan setiap wanita diprioritaskan dan didahulukan. Semua kehidupan manusia kemudian dilupakan, dipinggirkan, atau bahkan digunakan untuk disalahkan dan hidup buruk. Perspektif *mub* adalah mendorong perubahan dari patriarki ke resiprositas daripada matriarki. Dari dominasi satu gender ke gender lainnya, menjadi aliansi dan kemitraan antara keduanya. Dari hegemoni ke timbal balik, dari persaingan negatif ke kerja sama seperti olahraga. Nilai-nilai transformatif *Mubâdalah* menjadi landasan dasar hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat⁷.

Definisi perspektif *Mubâdalah*, dalam konteks relasi laki-laki adalah perempuan sebagai berikut:

“Prinsip Islam tentang timbal balik dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi perannya dalam kehidupan rumah tangga dan publik, kesetaraan manusia di antara mereka, keadilan dan kemaslahatan keduanya, sehingga yang satu tidak mendominasi yang lain, tetapi saling bekerja sama dan saling membantu”.

Prinsip Islam yang diperbolehkan adalah bahwa laki-laki ingin keberadaan mereka diakui, pilihan mereka dihormati, suara mereka didengar, dan keinginan mereka terpenuhi seperti halnya perempuan. Perspektif timbal balik ini akan menghasilkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan, yang kemudian berujung pada hubungan yang setara dan timbal balik bagi kehidupan laki-laki dan perempuan. Jika hubungan didasarkan pada kesetaraan, saling percaya, kerja sama sangat mungkin terjadi, dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan dengan lebih mudah. Dan jalan menuju keadilan lebih beraspal. Asas timbal balik atau *mub* meniscayakan dan

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubâdalah*. IRCiSoD, 2021.hal 209.

mencakup semua nilai persamaan, kemanusiaan dan keadilan. Dan ketiga nilai ini, sebagaimana ditekankan oleh ulama klasik, merupakan dasar kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. pondasi dari kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat nanti.

Substansi dari perspektif *Mubâdalah* adalah tentang kemitraan dan kerjasama dalam membangun hubungan sosial, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat luas. Meskipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, terkadang tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus nyata. Khusus pada persoalan hubungan laki-laki dan perempuan, mereka menawarkan metode interpretatif untuk menegaskan prinsip-prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan nash-nash hukum lainnya. Metode ini berusaha memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang dibahas oleh teks-teks sumber Islam. Metode *Mubâdalah* adalah bahwa wahyu islam turun untuk laki-laki dan perempuan. Karena wahyu al-Qur'an turun untuk laki-laki dan perempuan. Hukum-hukum datang untuk memberikan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan, tidak satu pun darinya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, jika ada suatu teks atau keputusan hukum baru yang secara khusus menguntungkan salah satu gender, seperti laki-laki, maka makna implisit yang berpihak pada perempuan harus dihilangkan. Begitu pula jika hanya berlaku bagi perempuan, maka tersirat juga bagi laki-laki yang maknanya harus dinyatakan secara eksplisit.

Kerja metode *Mubâdalah* adalah bagaimana mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*mu'annats*) dan laki-laki belum disapasehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, kemudian, dengan metode *Mubâdalah*, disapa teks dan menjadi subyek pembicaraan yang setara di dalamnya.

Metode pemaknaan *Mubâdalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut ini:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyoar keduanya;
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
3. Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi.⁸

Berdasarkan ketiga asumsi dasar tersebut, kerja metode mubilah makna bekerja untuk menemukan pokok pikiran dari setiap teks yang dibaca, agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. sama. Oleh karena itu, salah satu tujuan metode mubada adalah menyatukan seluruh teks Islam ke dalam kerangka paradigma Islam yang luas, yang *rahmatan lil 'alamin*, bermanfaat bagi semua, dan adil bagi semua. baik anak laki-laki maupun perempuan. Baik untuk pria, baik untuk wanita. Keburukan yang harus ditolak dari wanita juga harus ditolak dari pria. Demikian juga soal belas kasihan, kemaslahatan dan keadilan. Pertanyaan-pertanyaan ini harus benar-benar dianut dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki dalam kesadaran mublah.

Kaidah bahwa Islam cocok dan cocok untuk segala zaman dan tempat (*al-Islāmu shalihun likulli zamānin wa makānin*) juga berarti memang cocok dan cocok untuk kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islāmu shalihun*). *li talbiyat hājāt ar-rijāli wa mutahallabāt an-nisā*). Kedua sisinya, bukan salah satunya. Demikian pula rumusan “lima hak dasar dalam Islam” (*dharuriyat al-khams*), atau secara umum sebagai “tujuan utama hukum Islam” (*maqāshid syari'ah*), harus benar-benar menjawab dan memenuhi kebutuhan riil anak laki-laki dan perempuan. gadis yang dialami dalam hidup. gadis. Premis di atas membawa kita pada kerangka pembagian teks Islam menjadi tiga kelompok; teks-teks yang mengandung nilai-nilai dasar (*al-mabādi'*); teks yang mengandung prinsip-prinsip tematik (*al-qawā'id*); dan mereka yang membahas ajaran dan norma eksekutif dan operasional (*al-juz'iyāt*).

Sebelum mulai mengerjakan tafsir mubilah, penting untuk membagi tiga kelompok teks tersebut. Karena sebagian besar metode penafsiran mubada beroperasi dalam kelompok *al-juz'iyāt*, dan pekerjaan utama mereka adalah menafsirkan teks-teks tersebut sedemikian rupa sehingga konsisten dengan teks *al-qawā'id* dan khususnya teks *al-mabādi'*. Ajaran nilai-nilai fundamental Islam (*al-mabādi'*) meliputi, misalnya, iman yang menyambut semua orang tanpa kecuali, mengutamakan kesalehan setiap orang, pahala atas tindakan semua orang tanpa memandang jenis kelamin, keadilan dan kemaslahatan bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. atau perempuan, menghormati martabat kemanusiaan, bukan gender. Ajaran umum seperti berbuat baik kepada orang lain, berterima kasih, saling membantu dan bekerja sama berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin.

Sedangkan prinsip tematik (*al-qawā'id*) adalah nilai dan norma yang berkaitan dengan persoalan tertentu, seperti ekonomi, politik atau perkawinan. Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematik, seperti yang berkaitan dengan hubungan suami istri, berkaitan dengan lima rukun rumah tangga, yaitu:

- 1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (*mītsāqan ghalīzan*, QS. An-Nisa, 4: 21);

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”.

- 2) prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*, QS. Al-Baqarah, 2: 187 dan ar-Rum, 30: 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

- 3) perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. Al-Baqarah, 2: 233); (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsarah ma'rūf*, QS.

An-Nisa, 4: 19); (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, QS. Al-Baqarah, 2: 233).

Terlepas dari dua klasifikasi *al-Mabadi* dan *al-Qawa'di*, ada teks, ajaran, produk hukum dalam hal "hubungan laki-laki dan perempuan" yang disajikan sebagai realisasi kasuistik dan kontekstual (*al-juz'iyāṭ*) ini. prinsip. Peran yang harus dimainkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rumah tangga dan ruang publik termasuk dalam kategori ajaran eksekutif, kasuistik dan kontekstual (*al-juz'iyāṭ*), yang harus selalu diberikan secara selaras dengan nilai dan prinsip Islam, baik *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*.

Sederhananya, untuk pekerjaan identifikasi, masalah sosial dan pernikahan yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu biasanya diklasifikasikan sebagai pertanyaan *juz'iyāṭ* yang dapat ditafsirkan kembali sesuai dengan prinsip *mabādi'* dan *qawā'id*. Misalnya persoalan terkait pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari satu perempuan, haknya untuk memukul istri ketika dia sudah menikah. perawan, kewajibannya memelihara istrinya, kewajiban istri untuk taat dan melayani semua kebutuhan suami dan hal-hal praktis lainnya.

Metode kerja tafsir mubadah adalah menyelaraskan teks *al-juz'iyāṭ* dengan pesan utama nilai dan prinsip *al-mabādi'* dan *al-qawā'id*. Karya metode mubada dengan demikian meyakini keutuhan struktur utama ajaran Islam yang berpijak pada prinsip-prinsip tersebut. Ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah tegas, utuh dan menyatu satu sama lain (QS. An-Nisa, 4:82). Secara teknis, teks prinsip harus mencakup sebagian pertanyaan. Jadi, sebelum memulai penafsiran mubilah, terlebih dahulu harus ditentukan sifat teksnya; termasuk kategori *al-mabādi'*, *al-qawā'id* atau *al-juz'iyāṭ*. Metode mubada diinterpretasikan pada teks *al-juz'iyāṭ* sehingga merepresentasikan prinsip tematik (*al-qawā'id*) dan prinsip dasar (*al-mabādi'*). Subteks juga tidak dapat menerima makna mublah secara langsung jika belum menemukan "makna" yang sesuai dengan tema dan prinsipnya. Ada tiga langkah yang harus diikuti untuk membuat metode pelaporan mublain bekerja. Langkah-langkah

ini bersifat kronologis. Tetapi Anda dapat melompat jika karakter teks yang ditafsirkan menginginkannya.⁹

Terminologi *Mubâdalah* ditawarkan sebagai gagasan untuk perspektif kemitraan dan hubungan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Secara terminologi, dapat digunakan dalam arti yang lebih luas untuk merujuk pada kemitraan semua jenis hubungan antara dua pihak, individu atau komunitas dan masyarakat. Lokal, nasional dan global. Termasuk hubungan kerjasama dan timbal balik antara generasi sekarang dan mendatang, misalnya dalam bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan alam. Fakta bahwa apa yang diterima generasi sekarang dari alam adalah hasil komitmen generasi sebelumnya, harus diimbangi dengan memberi untuk kelestarian alam, yang manfaatnya juga akan diterima oleh generasi berikutnya. Semoga ada kerjaan di koneksi mublah yang lebih luas ini.

Selain itu, terminologi *Mubâdalah* juga digunakan sebagai metode penafsiran teks-teks agama agar sesuai dengan perspektif kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Metode ini bekerja dengan mengekstrak makna dari teks yang berlaku untuk keduanya. Jika sebuah teks baru ditujukan kepada satu jenis kelamin, maknanya yang ditujukan kepada keduanya perlu digali. Kami merekomendasikan metode ini untuk memastikan bahwa perspektif mublah atau timbal balik benar-benar hadir dalam semua interpretasi teks otoritatif, baik itu agama, hukum, politik, atau norma sosial.

Cara pandang mublah ini dimulai dari cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Perspektif yang kemudian mengarah pada hubungan yang setara dan timbal balik bagi kehidupan laki-laki dan perempuan. Di kedua wilayah, negara bagian dan domestik. Dalam ranah rumah tangga, mub menekankan pentingnya saling melayani, mempererat dan membahagiakan hubungan suami istri, serta orang tua dan anak. Tugas rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga merupakan hak bersama. Logika Mub menekankan bahwa setiap perbuatan

⁹ Faqihuddin Abdul kodir, *qirā'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H 123-124.

yang mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga atau mencegah terjadinya hal-hal yang buruk adalah tanggung jawab bersama antara suami istri, atau ayah dan ibu, serta seluruh anggota keluarga.

Dalam sektor publik, mub berperspektif bahwa laki-laki dan perempuan sama sebagai warga negara di mata hukum. Dengan demikian, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melengkapi dan memperkuat seluruh masyarakat serta membangun kehidupan sosial yang baik. Seperti laki-laki, perempuan harus diberikan kesempatan yang luas untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari ruang publik. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi pada ruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga, terutama anak-anak. Tentunya tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan bahkan antar individu, terutama mereka yang berkebutuhan khusus.

Prinsip timbal balik atau mubada mencakup semua nilai persamaan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai ini akan menjadi dasar tujuan kemanfaatan, belas kasih dan keadilan. Akhirnya, seperti yang ditekankan oleh ulama klasik, rahmat dan kemaslahatan adalah bentuk kebahagiaan dalam hidup yang digagas dan diperjuangkan oleh Islam. Itu baik untuk kehidupan di dunia ini dan nanti di akhirat.

Dari sudut pandang mub, esensi dan isinya tentu bukan hal yang baru. Inilah norma fundamental dalam Islam, yang dibawa dan ditekankan oleh Al-Qur'an sejak awal. Untuk itu, mubada bekerja pada sisi perempuan, sebenarnya Islam bekerja dalam memihak dan memberdayakan kaum lemah (mustadh'afin), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan oleh Nabi SAW, dan perwujudan risalah atau visi Islam. belas kasihan. untuk semua orang. alami. Keberpihakan ini penting untuk menegakkan norma kemitraan dan kerjasama, bukan dominasi dan hegemoni.

Pada halaman ini, secara mendasar kita harus menegaskan kesetaraan martabat manusia antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah SWT. Keduanya adalah hamba Allah SWT yang memiliki amanat khilafah di muka

bumi untuk memakmurkan dan menghadirkan segala kebaikan kehidupan. Situs ini juga menegaskan bahwa akidah Islam tidak mentolerir setiap pandangan dan tindakan yang merendahkan eksistensi perempuan. Dengan demikian, seksualitas tubuh perempuan, seperti halnya laki-laki, tidak boleh dipermalukan dan disalahkan. Tapi itu justru disyukuri dan dirayakan. Sebagai bagian dari karunia dan nikmat Allah SWT. Bahkan dalam sebuah teks hadits, selain doa dan wewangian, ia menjadi bagian dari tiga hal yang dicintai Nabi SAW (Sunan an-Nasa'i, no. hadits: 3957). Merendahkan eksistensi perempuan adalah sama sekali bukan ajaran Islam dan bukan teladan Nabi Muhammad Saw.¹⁰

Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang memiliki potensi intelektual yang setara yang sama-sama dipanggil oleh Islam untuk menjadi orang beriman yang diminta untuk saling bekerja sama dalam segala pekerjaan yang memajukan kebaikan dan menyebarkan kejahatan, baik urusan rumah tangga maupun urusan umum (QS. At-Taubah, 9: 71). Seseorang tidak dapat merasa lebih baik dan lebih tinggi dari orang lain hanya karena jenis kelaminnya. Karena dalam Islam, iman dan takwa adalah standarnya. Bukan jenis kelamin. Islam menghargai keimanan, perilaku dan perbuatan seseorang serta mendapat pahala di akhirat. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, barangsiapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera di dunia dan akhirat (QS. An-Nisa, 4: 12; an-Nahl, 16: 97; dan Ghafir, 40: 40).

Untuk itu, ayat-ayat dan hadits-hadits yang menegaskan relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) itu harus ditempatkan sebagai teks opsional dan universal (kulliyah) antara laki-laki dan perempuan. Ini akan menjadi dasar untuk teks kontekstual, konkrit, teknis dan operasional (*juz'iyah tafshiliyah*). Selanjutnya, dalam hukum keluarga Islam atau fiqh munakahat, segala pengertian kita yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga dan rumah tangga

¹⁰ Faqihuddin Abdul kodir, qirā'ah Mubādalāh, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H 123-124.

(seperti khitbah, akad, wali, walimah, nafakah, jima', hadhanah, talak, dll) harus dikaitkan dengan norma. *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara *Mubâdalah*.

Norma *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara *Mubâdalah* antara suami dan istri etika dan semangat tertinggi untuk semua ajaran dan aturan Islam dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga dan rumah tangga. Ini juga merupakan bentuk sebenarnya dari konsep tunjangan dalam teori hukum Islam. Perspektif saling ketergantungan dalam norma *mu'āsyarah bil ma'rūf*, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menerima kebaikan, itu juga harus digunakan sebagai indikator "Lima Tujuan Hukum Islam" (*maqāshid asy-syarī'ah al-khomsah*) dalam urusan rumah tangga. Konsep perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), misalnya, harus menjamin tegaknya hak hidup dan meningkatkan kualitas hidup laki-laki dan perempuan yang hidup dalam rumah tangga. Demikian pula dengan empat konsep *maqāshid* lainnya, perlindungan agama dan ibadah (*hifzh ad-dīn*), akal dan pengetahuan (*hifzh al-'aql*), hak waris dan reproduksi (*hifzh an-nasl*), dan hak milik dan kepemilikan (*hifzh al-māl*) harus dipastikan bahwa dalam norma *mu'āsyarah bil ma'rūf*, sebagai realisasi dari perspektif mubilah, mencakup baik perempuan maupun laki-laki.

Perkawinan dan keluarga hendaknya tidak menjadi halangan bagi siapa pun, terutama perempuan, untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara maksimal. Di sisi lain, perkawinan adalah penyatuan dua insan yang saling melengkapi, mendukung dan membantu untuk terus meningkatkan kualitas hidup kedua belah pihak, terutama berkaitan dengan lima prinsip yang ditekankan oleh para ahli hukum Islam; jiwa dan kehidupan (*nafs*), beragama dan ibadah (*dīn*), pemikiran dan pengetahuan (*'aql*), keluarga dan kehormatan (*nasl*), dan ekonomi atau kekayaan (*māl*).¹¹

Pandangan *Mubâdalah* menuntut pengembangan metode penafsiran tekstual untuk menemukan pesan-pesan kunci yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki sebagai entitas hukum yang setara. Metode mublah hadir untuk mengatasi keterbatasan literal teks yang seringkali ditujukan hanya untuk

¹¹ Fikih Akbar Amin, Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Pustaka Alvabet, 2018. Hal 59

perempuan atau laki-laki saja, padahal pesannya memang bersifat umum dan mencakup keduanya. Dengan pendekatan ini, kita harus memastikan bahwa dokumen prinsip dan standar umum dikirimkan kepada laki-laki dan perempuan sebagai anggota keluarga (suami, istri, anak, orang tua atau saudara kandung). saudara kandung) dan anggota masyarakat. . Meskipun teks-teks parsial dan kontekstual harus terlebih dahulu digali, makna esensialnya dapat direkonstruksi.¹²

Pada dasarnya teks apapun bisa diberitakan atau digunakan sebagai sesuatu yang menyasar baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi jika menemukan makna dasar dari teks tersebut. Tetapi metode ini juga memungkinkan adanya pengecualian (*mustatsnayāt*). Untuk hal-hal yang bersifat biologis, misalnya, mereka tidak menerima mubila. Contohnya termasuk menstruasi, kehamilan dan menyusui. Hal-hal yang berkaitan dengan iman dan berita juga tidak menerima karya mubla. Kecuali jika dimaknai sebagai hikmah dibalik keimanan, berita, dan pertanyaan biologis.

Perspektif *Mubâdalah* itu juga dapat dikembangkan untuk menafsirkan teks-teks lain yang memiliki otoritas dalam kehidupan nyata, seperti hukum, norma budaya, dan adat istiadat. Bahkan dapat digunakan untuk memahami data dan fakta realitas kehidupan. Terutama yang menyentuh pengalaman nyata perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Tiga langkah kerja metode *Mubâdalah* yang dapat diminta untuk menyembunyikan teks hukum. Karena pada prinsipnya semua produk hukum harus laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dan sederajat di mata hukum. Jadi, jika ada teks yang dikhususkan untuk jenis kelamin tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa makna generalisasi tersebut dapat diterapkan pada kedua jenis kelamin tersebut.

Dalam kehidupan publik, pria dan wanita harus berteman satu sama lain yang merupakan mitra dan bekerja sama untuk mewujudkan semua kebaikan

¹² Lukman Budi. Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubâdalah). Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 2019, hal 107-120.

di dunia. Bukan untuk saling menghancurkan, untuk hegemoni, atau untuk mengeksploitasi sisi seksual tubuh. Ruang publik adalah ruang ekspresi kebaikan, sehingga setiap orang harus didorong untuk berpartisipasi dan sekaligus mengambil manfaat darinya. Ini akan lebih mudah jika mereka menjadi teman yang saling membantu.

Skema dan tipe teks dalam proses tuturan, yang terdiri dari teks eksplisit dan implisit, juga dapat dikembangkan menjadi strategi budaya untuk menyebarkan keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini, pertama-tama kita harus menemukan landasan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang jelas dan menjunjung tinggi keadilan. Norma eksplisit ini dijadikan dasar dan inspirasi bagi pemaknaan pernyataan normatif lainnya, yang masih implisit bahkan mungkin kontradiktif.

Karena itu, strategi mubi dalam karya transformasi budaya tidak terfokus pada dekonstruksi dan kritik terhadap landasan budaya. Melainkan membangun dengan hal-hal yang mendukung norma dan tradisi yang berlaku. Kemudian, dengan landasan pendukung ini, seseorang harus fokus pada kegiatan lain yang bermakna untuk kehidupan yang lebih adil dan hubungan yang lebih timbal balik. Penafsiran Mubada dalam teks-teks agama, tradisi, hukum maupun dalam budaya didasarkan pada keyakinan, harapan dan kerja sama dari berbagai kemungkinan standar manusia.

Konsep mubaddalah dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada pengalihan atau perubahan dalam bentuk kekerasan, di mana pelaku mengganti bentuk kekerasan fisik atau emosional dengan bentuk kekerasan non-fisik seperti manipulasi psikologis, ekonomi, atau kontrol atas kehidupan korban. Mubaddalah biasanya terjadi karena pelaku merasa bahwa bentuk kekerasan fisik atau emosional yang diterapkan tidak lagi efektif dalam mengontrol atau memilih korban. Pelaku kemudian beralih ke bentuk kekerasan yang lebih halus dan tidak terlihat, tetapi tetap memiliki dampak yang besar pada korban.

Contoh dari bentuk kekerasan non-fisik adalah seperti isolasi sosial dan finansial, kontrol atas uang, kepemilikan, atau akses terhadap sumber daya

yang dibutuhkan korban.¹³ Manipulasi psikologis seperti memperlakukan, mengancam, atau melecehkan secara verbal juga termasuk dalam bentuk kekerasan non-fisik. Hal ini menjadi sangat berbahaya karena korban tidak selalu mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan ini, sehingga perspektif masyarakat perlu diubah dan dukungan bagi korban harus diperkuat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep mubaddalah dalam KDRT dan memperkuat perlindungan bagi korban yang terkait dengan bentuk kekerasan non-fisik ini.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut bahasa, kekerasan berasal dari kata bahasa Inggris kekerasan, yang berarti kuat atau kuat. Memperoleh akhiran *hardness* berarti tidak lembek, tidak lembek, tidak licin.¹⁴ Menurut konsepnya, kekerasan adalah manifestasi fisik atau verbal yang mencerminkan tindakan agresif oleh individu atau kelompok orang dan serangan terhadap kebebasan atau harga diri seseorang.¹⁵ Kekerasan yaitu tindakan yang melukai seseorang secara mental dan fisik. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan fisik maupun non fisik dengan tujuan membuat penderitaan.¹⁶

Secara etimologis, kekerasan diartikan perbuatan yang menimbulkan luka atau kematian, atau melukai fisik, atau harta benda dilakukan secara paksa.¹⁷ Perilaku kekerasan merupakan respon seseorang melalui kekerasan fisik dan psikis terhadap orang lain atau diri sendiri.¹⁸ Perilaku kekerasan

¹³ Emilia Berek. Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender Di Kota Kupang. Amare, 2022 hal 31-37.

¹⁴ Johan Galtung, Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. Hal. 62.

¹⁵ Mufti Makarim, Memaknai Kekerasan, Penerbit Pusat Dokumentasi Elsam. 2012. Hal 19.

¹⁶ Bambang Rudi Harnoko, Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penerbit Muwazah. 2010. Hal 1.

¹⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum (YLBHI, 2009), 177.

¹⁸ *Ibid.* Hal 63.

adalah keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang secara fisik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, disertai dengan kemarahan dan kesengsaraan, kecemasan yang tidak terkendali.¹⁹

Perilaku kekerasan merupakan situasi yang membahayakan lingkungan, harta benda, orang lain, serta diri sendiri. Perilaku kekerasan atau tindakan kekerasan merupakan sebuah ekspresi perasaan menggunakan tindakan buruk akibat hilangnya kontrol pada diri yang disebabkan oleh stresor menjadi masalah fisik atau psikologis dan menimbulkan ancaman bagi diri sendiri, individu, dan lingkungan.²⁰

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²¹

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam point a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).²²

¹⁹ Radhitia, Hubungan antara kematangan emosi dengan kecenderungan memaafkan pada remaja akhir. 2012. Universitas Airlangga.

²⁰ Desi Ratna Sari. Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Klien Yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan Di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019. Pringsewu. Hal 89.

²¹ R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politea, hlm: 98

²² Achmad Doni Meidianto, Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal (Nas Media Pustaka, 2021), 1–106.

Kekerasan dalam rumah tangga antara lain kekerasan yang akan mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual, dan juga ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja semata mata hanya untuk menyakiti, melukai. Secara lahir batin yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yang berupa relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan perkawinan maupun hubungan kerja dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan rumah tangga dapat disebabkan oleh ketidak seimbangan antara pelaku dan korban dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan sering dianggap masalah pribadi dan tidak dapat dicampuri oleh orang lain, tetapi adanya kekerasan dan kejahatan dan melanggar hak-hak asasi merupakan melanggar hukum.²³

2. Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai bentuk kekerasan menjadi sebuah motif bagi budaya Indonesia yang merupakan sering terjadi dan memperkecil tata nilai kepribadian bangsa. Kekerasan juga bersifat kerasa yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kekerasan fisik, barang, atau paksaan.²⁴

Menurut Dr. Hj. Fathul Jannah dkk, ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:²⁵

a) Kekerasan Fisik

Artinya setiap tindakan yang menyebabkan sakit badan, cedera, cacat, dan dapat mengakibatkan kematian.

b) Kekerasan Psikis

Artinya, setiap tindakan dan perkataan yang menyebabkan suami dan istri kehilangan kepercayaan diri, hilangnya tindakan kemamouan untuk bertindak, merasa tidak berdaya dan takut.

²³ Dede Kania. Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 2015, 12.4: 716-734.

²⁴ Kurnia Muhajarah. "Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11.2 (2016): 127-146.

²⁵ Samsul Mu'min. Kekerasan dalam Rumah Tangga di tinjau dari hukum islam dan hukum positif: studi analisis putusan perkara nomor: 1376/pidB/2005/PN Jak. SEL di pengadilan negeri jakarta selatan.

c) Kekerasan Ekonomi

Artinya, setiap perbuatan yang melarang seseorang atau istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah untuk menghasilkan uang atau barang yang membiarkan suami dan istri bekerja sambil mengeksploitasi atau melantarkan anggota keluarga, yaitu tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

d) Kekerasan Seksual

e) Artinya, segala sesuatu yang termasuk pelecehan seksual, memaksa suami atau istri secara fisik untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan seksual tanpa persetujuan istri dan bertentangan dengan persetujuan istri.

Secara rinci jenis kekerasan tersebut di atas adalah dalam bentuk sebagai berikut:²⁶

a) Kekerasan fisik berupa memukul, menampar, menarik rambut, menyundut rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan Kesehatan pasangannya dan sebagainya.

b) Kekerasan psikologis:

1) Menghina pasangan atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri.

2) Melarang pasangan untuk mengunjungi saudara atau teman.

3) Melarang pasangan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

4) Mengancam akan menceraikan dan memisahkan dengan anak-anak bila tidak menuruti kemauan pasangan.

c) Kekerasan ekonomi:

1) Tidak memberi nafkah.

2) Membatasi pasangan dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomis pasangan.

3) Menguasai hasil kerja pasangan.

²⁶ Dedi Afandi. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 2010, 60.4: 188-195.

4) Memaksa pasangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

d) Kekerasan seksual

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut: (UU RI Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004):²⁷

a) Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual, dan
- 4) Penelantaran rumah tangga

b) Pasal 6:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 point 1 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

c) Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 point 2 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

d) Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 point 3 meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

e) Pasal 9:

²⁷ Dendri Bawuues. Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 2020, 9.3.

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Sebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, ras, budaya, agama, pendidikan, pekerjaan dan status perkawinan. Oleh karena itu, pendidikan yang tinggi tidak menjamin perempuan bebas dari kekerasan. Perempuan berpendidikan tinggi tidak lepas dari kemungkinan intimidasi. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan masyarakat dan di semua tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh status ekonomi atau pendidikan, tetapi oleh ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial antara perempuan dan laki-laki menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi perempuan. Pembagian peran sosial menempatkan perempuan pada ranah domestik (keluarga) saja dan laki-laki pada ranah publik (lingkungan). Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari banyak sebab yang beragam, namun secara umum Dr. Hj. Fathul Jannah dkk, mengemukakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:²⁸

- a) Adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Posisi yang dirasakan tidak adil dan bijaksana ini menyangkut hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang

²⁸ Samsul Mu'min. Kekerasan dalam Rumah Tangga di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif: studi analisis putusan perkara nomor: 1376/pidB/2005/PN Jak. SEL di pengadilan negeri Jakarta selatan.

seharusnya telah menjadi bagian dari masing-masing pihak. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b) Adanya stereotipe/ stigma yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan makhluk nomor dua setelah laki-laki. Stigma tersebut secara sadar maupun tidak mendorong seseorang terutama suami untuk berlaku sewenang-wenang terhadap istri.
- c) Pengaruh kebudayaan dalam masyarakat yang tidak mengajarkan perempuan agar menjadi mandiri dan mendorong perempuan atau istri supaya tidak bergantung pada suami, khususnya dalam hal ekonomi.
- d) Antara suami istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti sehingga jika terjadi permasalahan keluarga dikarenakan komunikasi keluarga yang tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.
- e) Penafsiran yang salah terhadap ajaran tertentu dalam agama islam terutama pemahaman keliru yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- f) Faktor pemicu kekerasan berkaitan dengan keadaan internal (karakteristik pribadi) pelaku kekerasan. Misalnya, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang terganggu jiwanya, depresi dengan banyak masalah, yang kemudian bereaksi terhadap situasi ini dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang terdekatnya.
- g) Ciri-ciri pribadi korban kekerasan terkait dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, perilaku korban yang menuntut, tidak pernah mau mengalah, dan sebagainya, membuat pelaku melakukan kekerasan.
- h) Individu yang tinggal di rumah tangga tidak mampu mengendalikan emosinya (manajemen emosi), sehingga ketika timbul masalah dalam keluarga, individu tersebut mudah terpicu oleh emosinya tanpa memikirkan solusi yang baik.

Ada tiga teori utama yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologi, teori frustrasi-agresi dan teori kontrol. Pertama, teori biologi menjelaskan bahwa manusia, seperti hewan, memiliki insting agresif

bawaan. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki dorongan kematian yang membuat mereka senang menyakiti dan membunuh orang lain serta diri mereka sendiri.

Robert Adley berpendapat bahwa manusia memiliki naluri untuk menaklukkan dan mendominasi wilayah, yang seringkali berujung pada kekerasan dalam konflik antarpribadi. Konrad Lorenz menekankan bahwa agresi dan kekerasan sangat berguna untuk kelangsungan hidup. Pada dasarnya, agresi membantu membangun sistem dominan yang memberikan struktur dan stabilitas pada kelompok. Beberapa ahli teori biologi berhipotesis bahwa hormon seks pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar percaya bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi.²⁹

Kedua, Menurut teori frustrasi-agresi, kekerasan adalah cara untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh situasi yang kalah. Teori ini bermula dari pengetahuan umum bahwa orang yang depresi seringkali menampilkan perilaku agresif. Orang yang depresi sering menyerang sumber depresinya atau melampiaskannya pada orang lain. Misalnya, seorang remaja yang digoda oleh orang lain mungkin membalas, atau digoda oleh hewan peliharaan. Pengangguran yang tidak dapat menemukan pekerjaan dapat memukul istri dan anak-anak mereka. Masalah penting dengan teori ini adalah gagal menjelaskan mengapa depresi menyebabkan perilaku kekerasan pada beberapa orang tetapi tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar agresi dan kekerasan tampaknya tidak terkait dengan depresi. Misalnya, seorang pembunuh profesional tidak perlu merasa frustrasi saat melakukan penyerangan.³⁰

Ketiga, Teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak memadai akan mudah terdorong untuk melakukan kekerasan ketika upaya mereka untuk

²⁹ Purwandari, Purwandari. Agresi Ditinjau Dari Pembawaan Dan Lingkungan. *Dinamika Pendidikan*, 1998, Hal 1

³⁰ Yayah. Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Dikalangan Pelajar. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2007.

Allah menginginkan yang lain.” Abu Waraq berkata, “Ayat itu turun tentang Jamilah binti Ubai³² dan tentang suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas.” Al Kalbi berkata, “Ayat itu turun tentang Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan tentang suaminya Saad bin Rabi’.³³” Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang telah lewat.³⁴ Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan, lalu turunlah ayat 22 surah An-Nisa’. Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (qawwam) bagi istrinya. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan istri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.

Suami dan Istri sebagai teman/partner hidup. Hal tersebut berkaitan dengan awal penciptaan manusia. Sebagaimana termuat dalam QS: An-Nisa’: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Sayyid Qutub dalam tafsirnya memaknai (*nafs al-wahidah dan jawz*) berdasarkan tafsiran ayat di atas yang berarti pasangan (suami bagi istri dan istri bagi suami) yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman

³² Abi Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhit, III, h. 239

³³ *Ibid.*

³⁴ Abi Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhit, jilid III, h. 239.

hati.³⁵ Sedangkan Ibrahim al-bagdadi menafsirkan dengan asal yang satu (*aslun wahid*) yang berarti Adam sedangkan (*jawz*) artinya Hawa.³⁶ Tafsir ayat menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan sebagai pasangan/partner hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya.

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Perkawinan dalam konsep keluarga Muslim merupakan kesepakatan (*aqad*) sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya, *musharah* (menjalin hubungan kekeluargaan), mendapatkan dan meneruskan keturunan, membentuk keluarga dengan menempuh kehidupan bersama dalam rumah tangga, sebagai konsekuensinya laki-laki dan perempuan memberi dan menerima hak dan kewajiban.

a. Kewajiban Suami sekaligus menjadi Hak Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Sebagaimana tertera dalam Q.S Al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: ...dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...
Pengertian ayat tersebut mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf/bijaksana. Makruf artinya sesuai

³⁵ Sayyid Qutb, Fi Zilal... h. 249.

³⁶ Ibrahim al-Bagdadi, Tafsir al-Hazin al-musamma Lubab al-takwil fi maani al-tanzil, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, h. 3

dengan syariat, sehingga tidaklah seorang istri membebani suaminya dan sebaliknya.³⁷

Pengertian *ثلة المما* dalam ayat menunjukkan bahwa hak suami dan istri saling melengkapi. Artinya tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi istri, dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Sehingga suami dan istri merasa setara dan seajar dalam hal perasaan, akal, hak dan tanggung jawab.

Dalam al-Quran terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban suami yang kemudian menjadi hak istri tersebut. Beberapa kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri tersebut adalah:

- a. Membayar mas kawin kepada istri. Sebagaimana dalam (al-Nisa:4)
- b. Memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak. Terdapat dalam surat al-Baqarah 233)

Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Tafsir ayat menunjukkan bahwa para istri/ibu telah melahirkan, menyusui anak-anaknya, maka kewajiban suami/bapak untuk memberi nafkah secukupnya atas makan, pakaian dan kebutuhan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya.³⁸

- c. Menyediakan tempat tinggal istri. Sebagaimana terdapat dalam surat altalaq: 6)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

- d. Berbuat baik terhadap istri. Sebagaimana terdapat dalam surat an-nisa:19)

³⁷ bi Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhit, (Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993), jilid II, h. 200

³⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, h. 230.

Kewajiban Istri sekaligus menjadi Hak bagi Suami Sebagai bentuk kesejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga Muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suaminya. Kewajiban tersebut termuat dalam lanjutan surat Al-Nisa 34: 4

Artinya: Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (qonitat) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Menurut Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan qonitat ialah taat kepada suaminya. Artinya seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri secara mutlak. Seorang istri wajib untuk menaati suaminya selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai istri.³⁹

Potongan ayat tersebut sebenarnya tidak merinci apa yang harus dijaga oleh seorang istri. Ayat itu hanya menyampaikan bahwa seorang istri wajib untuk menjaga diri ketika suaminya sedang tidak hadir atau sedang bepergian. Dalam beberapa penafsiran kalimat “sebagaimana penjagaan Allah” yang diartikan dengan penjagaan Allah kepada sang istri yang diwujudkan dengan penetapan beberapa amanah dan kewajiban atas suami terhadap mereka, dapat memberikan penjelasan tentang apa yang harus dijaga oleh istri itu. Yaitu bahwa apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai wujud penjagaan Allah kepada perempuan (istri), juga menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri ketika suami tidak ada/bepergian. Sehingga apa saja yang ditinggalkan oleh suami dibelakangnya ketika ia sedang bepergian menjadi tanggung jawab dan kewajiban istri untuk

³⁹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Tangerang: eLsas, 2011), h. 67.

menjaganya, termasuk apa-apa yang menjadi kewajiban suami ketika berada di rumah.

Artinya: Suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al-Qur'an an-Nisa 34, yang dalam ayat tersebut terdapat fenomena sebagai berikut:

- 1) Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena factor kepemimpinan (tanggung jawab suami)
- 2) Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami, (hak istri)
- 3) Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik di dalam maupun di luar rumah (hak dan kewajiban suami/istri) Sementara menurut Muhammad Abduh, bahwa derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan pemberian nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya.⁴⁰

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebaliknya sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi. Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal

⁴⁰ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar (Mesir: Dar al-manar, 1954), Jilid V., hlm. 68.

memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suaminya.⁴¹

Lebih lanjut mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga juga telah banyak dijelaskan al-Qur'an dalam beberapa ayat sebagai berikut:

- a. Kemitrasesajaran dalam hubungan waris mewarisi antara suami istri (AnNisa': 12)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

- b. Kesetaraan dalam menyelesaikan Sengketa suami istri (*Nusyūz*)

Ayat yang berkaitan tentang *nusyūz* istri termuat pada An-Nisa': 34-35 sedangkan ayat yang berhubungan dengan *nusyūz* suami pada An-Nisa': 128-129) *Nusyūz* istri. Surat An-Nisa; 34-35

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 68

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” *Nusyūz* suami: Al-Nisa’: 128 jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BAB III

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PEMIKIRAN *MUBĀDALAH*

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

1. Riwayat hidup Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang sering disapa “Kang Faqih” oleh para koleganya lahir di Cirebon tanggal 31 Desember tahun 1971.¹ Beliau lahir, besar, dan bertempat tinggal bersama keluarganya di Cirebon. Saat ini beliau menetap di Jalan Kigemu II No. 89 Rt 14 Rw 04 Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Faqihuddin Abdul Kodir merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya adalah seorang spesialis luar biasa di Kantor Urusan Agama, buruh tani yang kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil, beliau bernama H. Abdul Kodir Robin dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga dan berjualan barang-barang kecil dirumah. Ibunya bernama Hj. Kuriyah Harun.² Faqihuddin memiliki istri bernama Mimin Aminah dan memiliki tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.³

2. Perjalanan Intelektual

Pendidikan dasar Faqihuddin Abdul Kodir bertempat di SDN Kedondong dan MI Wathoniyah, Gintung Lor, Susuka, Cirebon. Pada tahun 1983 hingga 1989 beliau menempuh pendidikan pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon yang diasuh oleh H Ibnu Ubadillah Syathori (Abah Inu) dan KH Husein Ahmad (Buya Husein). Sembari menempuh pendidikan pesantren beliau juga mengenyam pendidikan formal di MTS N arjawinangun Cirebon dari tahun 1983 hingga 1989 yang kemudian dilanjutkan di MA Nusantara Arjawinangun pada tahun 1989 hingga 1989.

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mabadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadis* (Cirebon : USM, 2017), h. 181

³ “Faqihuddin Abdul Kodir, Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalah yang Mendunia”, <https://www.bangkitmedia.com/>, diakses pada 22 Juni 2023, pukul 19.48 WIB.

Faqihuddin Abdul Kodir kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Damaskus, Syria pada tahun 1989 sampai 1995). Beliau mengambil *double degree* di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus, beliau belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap Jumat mengikuti zikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, ia dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-Nahdlatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut Muktamar NU di Kediri tahun 1999.

3. Perjalanan Karir

Sepulang dari Malaysia, mulai awal tahun 2000 beliau langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, beliau mendirikan Fahmina Institute, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama pada tahun (2000-2009). Disamping tiga lembaga ini, saat ini ia bergabung juga di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan beliau dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Prespektif Islam).

Beliau juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, dan juga mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islami Babakan Ciwaringin. Beliau sekaligus duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashush fiqh ushul fiqh dengan konsentrasi pada prespektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Sejak tahun 2000, beliau menulis rubric "Dirasah Hadis" di Swara Rahima, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta untuk isuisu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang telah

terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.

Sejak tahun 2016, beliau dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator yang berjudul “Bimbingan Perkawinan” yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama.

Mulai bulan puasa pada tahun 2016, beliau menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com. Saat ini, beliau telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.

4. Buku-buku yang dihasilkan Faqihuddin Abdul Kodir

Karya tulisannya terbilang banyak baik itu yang ditulis secara sendiri seperti *60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI* (Cirebon: Fahmina, 2018) dan bukunya tentang metode pemaknaan ayat-ayat al-Qur’an yaitu *Qirā’ah Mubāadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Buku-buku yang ditulis oleh Faqihudin Abdul Kodir sendiri adalah *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004), *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur’an dan Hadits* (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006), *Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahmina, 2007), *Maba’ Al-Sa’ada ft Usus*

Husn Al-Mu"ashara ft Hayat Al-Zawjiah (Cirebon: ISIF, 2012), *Nabiyy ar-Rahmah* (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013), *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013), *Intrepretasi* (Yogyakarta:Graha Cendekia, 2017), *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu"amalah:Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama" Perempuan Indonesia:Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI* (Cirebon: Fahmina, 2018). Buku-buku yang ditulis bersama para penulis lain adalah *Reintrepretasi Penggunaan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004), *Bukan Kota Wali:Relasi rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota* (Cirebon: Fahmina, 2005), *Dawrah Fiqh Concerning Women:A Manual on Islam and Gender* (Cirebon: Fahmina, 2006), *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), *Fiqh HIV and AIDS:Pedulilah Kita* (Jakarta: PKBI, 2009), *Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012), *Gender and Equality in Muslim Family Law:Justice and Ethics in the Islamic Legal Process* (London: I.B. Tuaris, 2013), *Modul Lokakarya:Prespektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015), *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), *Pondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), *Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond* (Geneva: Globalethics, 2017), *Menggagas Fiqh Ikhtilaf:Potret dan Prakarsa Cirebon* (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute, 2018). Buku-buku yang materi dan kontennya diedit Kang Faqih adalah *Fiqh Perempuan:Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002), *Bukan Kota Wali:Relasi Negara Rakyat dalam kebijakan Pemerintah Kota* (Cirebon: Fahmina, 2017). Beberapa tulisannya juga yang dimuat di berbagai jurnal dalam dan luar negeri.

5. Hasil Karya

Selain itu, beliau juga mengubah lagu-lagu shalawat, diantaranya adalah Shalawat Musawah pada tahun 2001, Setara di Hadapan Allah pada tahun 2003, dan Shalawat Samara (Sakinah, Mawaddah, Warahmah, 2015).

B. Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Para Mufassir

Pandangan tafsir dan terjemahan ini berkontribusi terhadap resistensi kultural masyarakat terhadap UU PKDRT yang juga diresmikan pemerintah. Jika tidak ada kajian kritis atas pandangan tafsir mainstream ini, tidak hanya akan terjadi kontradiksi antara berbagai produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, tetapi yang lebih fundamental bahwa keyakinan keagamaan akan dituduh berkontribusi dalam melestarikan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat.⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِذُلْفِ بِي مَا حَفِظَ
اللَّهُ يُوَالِيَنَّ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
كَبِيراً ۙ ٣٤

“Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Menurut penafsiran Al-Qurthubi terhadap surat An-Nisa ayat 34 ini bahwasannya “*Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada*” merupakan kalimat berita tentang perintah bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya dengan menjalankan kewajiban dan menjaga dirinya dan hartanya ketika suami tidak ada. “*Dan istri-istri yang kamu khawatirkan akan membangkang*”

⁴ Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa’âdât Mubâarak bin Muhammad. 1984. *Jâmi’ al-Usûl min Ahâdîth al-Rasûl*. (Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turâts). juz VII, hal. 330, no. hadits: 47

maksudnya ialah kekhawatiran suami terhadap istri mereka akan berbuat dosa dan melalaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk taat kepadanya. Kemudian kalimat “*maka nasihatilah mereka,*” dipahami oleh al-Qurthubi bahwa nasihat seorang suami kepada istrinya adalah dengan mengingatkan istrinya dengan kewajiban-kewajiban dari Allah atas dirinya.⁵

Selanjutnya, dalam menafsirkan kalimat “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,” al-Qurthubi menukil pendapat dari Ibn ‘Abbas bahwa yang dimaksud dengan pemisahan antara suami dan istri adalah dengan cara seorang suami menjauhi dan terpisah dari istrinya. Adapun kalimat “dan pukullah mereka,” menurut al-Qurthubi adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik, bukan untuk melukai dan tidak sampai menyebabkan patah tulang dan cacat, karena tujuan memukul ini adalah untuk memperbaiki akhlak sang istri. Pendidikan yang diberikan suami kepada istrinya ini dimaksudkan agar istrinya akan berubah dan menunaikan kewajibannya dengan baik.⁶ Kalimat “kemudian jika mereka mentaatimu,” dimaknai al-Qurthubi dengan tidak melakukan tindakan durhaka lagi. Kalimat selanjutnya “Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” maksudnya adalah jika sang istri taat kembali setelah melakukan *nusyūz*, maka janganlah seorang suami mencari-cari jalan untuk menyakiti istrinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.⁷

Penafsiran Q.S An-Nisa’ ayat 34 menurut Ibnu Katsir sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34)

Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang.

⁵ Al-Qurthubi, Al-Jami li Ahkam al-Qur’an, Jilid 1, 103.

⁶ Al-Qurthubi, Al Jami li Ahkam al Qur’an, Jilid 1, 104.

⁷ Al-Qurthubi, Al Jami li Ahkam al Qur’an, Jilid 1, 105.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (wanita). (An-Nisa: 34)

Yakni karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja.

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa: 34)

Berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Diri lelaki lebih utama daripada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangat sesuilah bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ

Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228), hingga akhir ayat.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa: 34) Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi Saw. mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "*Balastlah!*" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa: 34) Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada qisas (pembalasan).

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa: 34) Yakni dalam hal mendidik. Maka Rasulullah Saw. bersabda: *Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain.* Hadis ini di-mursal-kan pula oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Saddi; semuanya diketengahkan oleh Ibnu Jarir.

Asy-Sya'bi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* (An-Nisa: 34) Yaitu mas kawin yang diberikan oleh laki-laki kepadanya. Tidakkah Anda melihat seandainya si suami menuduh istrinya berzina, maka si suami melakukan mula'anah terhadapnya (dan bebas dari hukuman had). Tetapi jika si istri menuduh suaminya berbuat zina, si istri dikenai hukuman dera.

Firman Allah Swt. yang mengatakan, "*As-Salihat*," artinya wanita-wanita yang saleh. Firman Allah Swt. yang mengatakan, "*Qanitat*" menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yang dimaksud ialah istri-istri yang taat kepada suaminya.

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. (An-Nisa: 34)

Menurut As-Saddi dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.

Firman Allah Swt.:

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (An-Nisa: 34)

Orang yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abdullah ibnu Abu Ja'far; Ibnu Qariz pernah menceritakan kepada-nya bahwa Abdur

Rahman ibnu Auf pernah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: *Seorang wanita itu apabila mengerjakan salat lima waktunya, puasa bulan (Ramadan)nya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu sukai."*

Hadis ini diriwayatkan secara *munfarid* (menyendiri) oleh Imam Ahmad melalui jalur Abdullah ibnu Qariz, dari Abdur Rahman ibnu Auf.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyūznya. (An-Nisa: 34)

Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. *Nusyūz* artinya tinggi diri; wanita yang *nusyūz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda *nusyūz* pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari.

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari.

Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyūznya, maka nasihatilah mereka.

(An-Nisa: 34)

Adapun firman Allah Swt.:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. (An-Nisa: 34)

Menurut Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama. maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang. Tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi, Ad-Dahhak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, hendaknya si suami menasihatinya sampai si istri kembali taat. Tetapi jika si istri tetap membangkang, hendaklah si suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, jangan pula berbicara dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya; yang demikian itu terasa berat bagi pihak istri. Firman Allah Swt.:

وَاضْرِبُوهُنَّ

dan pukullah mereka. (An-Nisa: 34)

Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri

mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf.

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak membekas. Ulama fiqih mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas; jika si istri *nusyūz*, hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu menerima tebusan (*khulu'*) darinya.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisa: 34)

Artinya, apabila seorang istri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya pada diri si istri sebatas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi si suami untuk menyusahkannya, dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa: 34)
Mengandung ancaman terhadap kaum laki-laki jika mereka berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, karena sesungguhnya Allah Mahatinggi

lagi Mahabesar yang akan menolong para istri; Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya.

Menurut Quraish Shihab, Q.S. al-Nisa' ayat 34 ini menjelaskan bahwa manusia memiliki fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya dari masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Laki-laki atau suami sebagai pemimpin atas perempuan atau istrinya berkewajiban untuk membayar mahar dan membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Jika istri taat kepada Allah dan suaminya, memelihara diri dan menjaga rumah tangganya maka suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadinya. Dengan demikian, bentuk pemeliharaan Allah terhadap seorang istri antara lain adalah kecintaan dan kepercayaan suami terhadap dirinya. Karena tidak semua istri taat kepada Allah dan suaminya, maka ayat ini memberikan tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap terhadap istri yang membangkang Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan runtuhnya bahtera rumah tangga.⁸

Kepemimpinan seorang suami mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami maupun istri seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau kecemberutannya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika maka kondisi seperti ini membutuhkan seorang pemimpin. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu:

- a) Keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan maka keistimewaan ini

⁸ M. Qurish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesetaraan al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002), Jilid 2, h. 422.

sangat dibutuhkan oleh keluarga dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anaknya.

- b) Laki-laki memberi nafkah kepada wanita yang telah menjadi kewajiban pada manusia secara umum. Oleh karena itu, agama Islam yang tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.⁹

Dari kedua faktor di atas lahir hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi sang istri. Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak-hak masing-masing pihak. Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Allah kepada suami tidak boleh disalah gunakan, dan Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh suami untuk menasihati istri:¹⁰

- 1) Menasehati istri dengan menunjukkan ketidaksenangan suami atas sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh istrinya itu.
- 2) Meninggalkan istri dari tempat tidur, maksudnya suami hendaknya jangan meninggalkan rumah karena khawatir perselisihan dalam rumah tangganya itu diketahui oleh orang luar. Adapun keberadaan suami di luar kamar ini untuk menunjukkan ketidaksenangannya terhadap kelakuan sang istri. Diharapkan dengan melakukan hal itu, sang istri dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.
- 3) Pada Q.S. Al-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan. Para ulama memahami arti memukul ini dengan tidak menyakiti. Tindakan ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh suami ketika istrinya *nusyūz* demi terpeliharanya keutuhan rumah tangganya.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesetaraan al Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002) h. 423-425.

¹⁰ *Ibid.*, 426-431

Harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman merupakan alternatif dari seorang suami selain dengan memukul istrinya yang *nusyūz*. Walaupun secara tekstual ayat 34 ini dipahami sebagai lampu hijau bagi seorang suami untuk memukul istrinya, hal itu terpaksa harus dilakukan, haruslah dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang mensyaratkan tidak boleh menciderainya, dan harus dilakukan dengan kasih sayang. Dalam konteks sekarang ini tindakan pemukulan bukan lagi sebagai cara yang tepat untuk dilakukan, karena kurang efektif dan lebih banyak menimbulkan kemudharatan.¹¹ Dari penafsiran Quraish Shihab ini, dapat dipahami bahwa seorang suami yang berkewajiban menafkahi istri dan keluarganya. Penjelasan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tentang *nusyūz* ini, sedikit banyaknya tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya Arab yang patriarkhi sehingga dapat menimbulkan bias gender.

C. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konteks Islam yang *rahmah li al-‘alamin* menurut perspektif *Mubâdalah* mengajak umat untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan kasih sayang, mereka berhak mendapatkan kasih sayang secara nyata dalam kehidupan ini. Begitu juga akhlak mulia, harus bisa menyapa kedua belah pihak baik laki-laki atau pun perempuan, karena laki-laki dan perempuan adalah subjek utuh dalam tema tersebut. Konsep akhlak mulia menurut perspektif *Mubâdalah*, meminta kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk berakhlak mulia.¹²

Dengan begitu, ajakan yang hanya kepada kaum perempuan untuk bermoral karena merupakan tiang negara tidaklah bersektif *Mubâdalah* jika tidak ada ajakan yang sama kepada laki-laki. Sebab laki-laki juga adalah penyangga negara. Nasihat bagi kaum perempuan untuk menjadi istri sholehah

¹¹ Ibid., 432.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubâdalah*. (Bandung: Afkaruna.id, 2021) h. 11

untuk suami mereka juga tidak berspektif *Mubâdalah* apabila tidak dibarengi para suami yang sholeh kepada istri mereka.

Al-Qur'an mengatakan relasi gender yang *Mubâdalah* dalam ungkapan *ba'dhuhum auliya' ba'dh*, atau saling tolong menolong satu sama lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S At-Taubah 9:71) Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Satu sama lain adalah penolong, penyayang dan pedukung sarta sama lainnya. Maka dari itu laki-laki dan perempuan hendaknya menjadi *wali* kepada yang lain, sesuai dengan kapasitas masing-masing daam segala aspek kehidupan.¹³

Realitasnya kehidupan di dalam rumah tangga tidaklah selalu harmonis, perempuan seringkali tidak mendapati rasa aman maupun perlindungan. Banyak pernikahan yang tidak menghadirkan kenyamanan dan kebahagiaan. Data kekerasan rumah tangga yang dialami perempuan dan anak-anak adalah faktual. Perempuan seringkali di doktrin dengan teks-teks yang maksudnya untuk perlindungan, tetapi sesungguhnya justru semakin melemahkan posisi mereka. Sehingga rentan dan mudah menjadi korban segala bentuk kekerasan. Ini dampak dari cara pandang dan relasi yang tidak *Mubâdalah*.¹⁴

Pembahasan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَعْيُنِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْنُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

“Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

¹³ *Ibid.*, h.12.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubâdalah*. (Bandung: Afkaruna.id, 2021) h. 178-179.

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Secara umum, ulama tafsir memiliki ragam pandangan mengenai kalimat ‘pukullah’. Ragam pandangan ini dipengaruhi lebih banyak karena latar belakang masing-masing dalam merumuskan makna dan menjelaskannya pada konteks yang berbeda-beda. Yang paling fundamental, pada konteks ayat ini, tidak ada satupun ulama yang memahami kalimat perintah ini sebagai perintah dari Allah pada suami untuk memukul istri. Perintah ini paling jauh berarti pemberian wewenang (mubah). Dalam kaidah ushul fiqh, perintah al-Qur’an bisa berarti banyak, diantaranya berarti kebolehan.¹⁵ Kalimat “Pukullah”, kemudian diartikan sebagai wewenang suami untuk memukul, dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana disebut di atas, bahkan beberapa ulama tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk tidak baik dilakukan dalam keadaan apapun. Sebaliknya beberapa ulama tafsir juga ada yang berlebihan dalam memberikan wewenang tersebut. Dalam Tafsir al-Kasysyaf, ada pandangan bahwa perempuan yang tidak taat tidak hanya boleh dipukul dengan rotan, tetapi juga boleh diikat dan dipaksa berhubungan seks oleh suami.¹⁶

Dengan demikian, upaya pemaknaan terhadap Q.S An-Nisa’ ayat: 34 khususnya mengenai pemukulan adalah sesuatu yang dibenarkan dan memiliki pijakan dasar ushul fiqh. Setidaknya pertama karena ayat itu zhanny dan kedua karena sudah banyak ulama yang mengawali dengan memberi Batasan-batasan maksimal terhadap pemukulan. Batasan-batasan ini secara hermeneutik menjadi dasar untuk menguak prinsip cinta kasih dalam hubungan suami istri yang justru harus menjadi dasar pemaknaan ‘pukullah’. Karena ayat ini masih dijadikan dasar wewenang suami memukul istri, yang dalam pandangan kelompok Kontekstualis, bertentangan dengan prinsip kasih sayang, kesetaraan dan keadilan relasi laki-laki dan Perempuan.

¹⁵ Asy-Syirazi, Abu Ishaq asy-Syafi’i. *al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh*. (Surabaya: Mathba’ah Surabaya) h. 23.

¹⁶ Az-Zamakhsyari, al-Qasim bin Umar, 1989. *Tafsir al-Kasyaf* (Beirut: Dar al-Fikr). Juz 1. h 406. Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami li ahkam al-Qur’an*. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi) Juz 5. h. 172.

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Konsep Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Perspektif Qirā'ah *Mubâdalah*

Mubâdalah adalah hubungan antara kedua belah pihak didasarkan pada kesetaraan yang bersifat resiprokal, timbal balik, pembalasan dan kerja sama.¹ Ini juga merupakan metode interpretasi teks untuk menemukan makna relasional antara pihak-pihak yang disapa secara setara dan yang disapa sebagai subjek yang sederajat. *Mubâdalah* adalah pendekatan yang memandang teks kekinian secara holistik (*syumuli*) di bawah payung visi dan misi Islam. *Mubâdalah* mensyaratkan keterpaduan (*muwahhad*) dan kesalahpahaman (*munasabah*) dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang lebih jelas dan pasti serta mengandung ajaran esensial visi dan misi. Dalam soal hubungan laki-laki dan perempuan, ajaran dasar yang selalu dia rujuk adalah adanya hamba Allah SWT. dan khilafah di muka bumi, ajaran fundamental ini harus tercakup dalam semua proses pemaknaan untuk memastikan terwujudnya visi *rahmah lil 'alamin* dan misi akhlak mulia dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Bahasa kasih adalah segala Tindakan dan ekspresi masing-masing, dari suami maupu istri kepada pasangannya yang dapat memupuk cinta kasih suami dan istri. Sudah seharusnya masing-masing individu mengetahui Bahasa kasih untuk dirinya sendiri dan juga pasangannya. Ekspresi ini harus bersifat timbal balik atau *Mubâdalah*. Tidak bisa jika hanya sepihak atau satu arah, tetapi harus resiprokal: memberi dan menerima, melakukan dan meminta. Masing-masing pasangan harus mengenali hierarki bahasa kasih ini, serta mengutamakan yang paling dianggap penting oleh yang bersangkutan.

Lima pilar pernikahan dikokohkan di awal agar relasi pasangan suami istri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dalam menghadapi problem-problem di kemudian hari. Dalam perjalanan kehidupan rumah-tangga walau

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang hadis dengan Metode Mubâdalah*. (Bandung: afkaruna.id, 2021) h. 4.

bagaimanapun pasti terjadi problem bahkan konflik psangan suami dan istri. Pasangan yang baik adalah yang bukan tanpa problem sama sekali, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan dan dpat mellauinya dengan baik bahkan terlatih dengan matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu problem yang sering dialami oleh relasi suami istri. Sebagaimana pembahasan QS. an-Nisa' ayat 34: .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَآ تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”. Dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat *nusyūz* (pembangkangan), maka nasihatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan (celah untuk menyalahkan) mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Agung dan Maha Besar.” (QS. An-Nisa’ 4:34).

Dari sudut pandang *Mubâdalah*, pemukulan atau segala bentuk kekerasan sama sekali tidak dianjurkan untuk menyelesaikan hubungan suami istri.² Seperti yang dikatakan Ibnu Hajar al-'Asqallani, bukan memperbaiki hubungan suami istri, pemukulan justru bisa menimbulkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan rukun nikah yaitu pasangan (*zawaj*) saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Karena itu, Ibnu Asyur justru menyarankan agar negara mengeluarkan undang-undang yang melarang suami memukul istri. Tentu saja, ketika hal itu terjadi, sang istri sama sekali tidak disarankan untuk bereaksi terhadap pemukulan tersebut. Namun, berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004, Anda dapat melaporkannya ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi dijadikan media untuk mengatasi permasalahan suami istri. Ini karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk menciptakan

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). h. 414.

hubungan yang bahagia dan penuh kasih. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang dicontohkan Nabi Muhammad. Dalam berbagai teks hadits tentang hubungan suami istri, yang kemudian digunakan oleh berbagai ulama untuk memberikan tafsir yang lebih lunak terhadap ayat pemukulan (QS. An-Nisaa' 4:34), di mana hampir semua ulama menganjurkan untuk tidak memukul. meskipun diperbolehkan karena nantinya dianggap menyinggung (*khilaf al-awla*), atau makruh. Jika Anda harus melakukannya, Anda tetap harus mengikuti sarannya, Anda tidak boleh terluka, dan Anda harus lembut. Pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan suami dan istri. Hal itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir pemukulan tidak bisa lagi menjadi media untuk menyelesaikan masalah hubungan suami istri. Karena pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan terutama perbedaan yang berakar pada berbagai teks ayat Alquran dan hadis. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan al-Qur'an. Beberapa teks hadits yang secara khusus mengharamkan atau menganjurkan pemukulan antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا.

Aisyah Ra. berkata, “Rasulullah Saw. Tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya). (*Shahih Muslim, no. 6195*).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلُدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَا مَعَهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Muhammad Saw. Yang bersadba. “Janganlah seseorang di anatra kamu memukul istrinya, (menganggap boleh) bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya di sore hari.” (*Shahih Bukhari, no. 5295*).

Terpampang jelas bahwasannya Rasulullah SAW. tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan terhadap istri (*Shahih Muslim, no. 6195*), meminta para suami untuk tidak memukul istrinya (*Sunan Abu Dawud, no.*

2146) karena memukulnya berarti sama dengan menganggap sang istri sebagai hamba sahaya (*Shahih Bukhari*, no, 5295). Bahkan, ketika seorang istri sering sering berkata kasar sekalipun, tetapi Nabi Muhammad SAW. meminta suaminya untuk tidak memukul istrinya (*Sunan Abu Dawud*. No 142). Para perempuan juga diminta oleh Nabi Muhammad SAW. untuk tidak menikahi laki-laki yang kasar perilakunya (*Shahih Muslim*, no. 3786). Selain itu Nabi Muhammad SAW. juga mendengar dan mendukung para perempuan untuk menggugat perilaku kasar para suami dan mencap mereka yang kasar ini sebagai orang-orang yang berperilaku tidak baik (Sunan Abu Dawud, no. 2148).³

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, kerja interpretasi *Mubâdalah*, setiap teks hadits harus ditemukan makna utama yang dikandung di dalamnya., berupa kebaikan dasar yang biasanya merupakan turunan dari visi *rahmah lil 'âlamîn* dan akhlak karimah, baik dalam memperlakukan dirinya maupun orang lain, dalam semua level relasi. Makna inilah yang kemudian kita arahkan kepada laki-laki dan perempuan

Jadi, pemukulan bukanlah solusi untuk kekerasan. Bahkan, bisa menimbulkan masalah baru yang lebih buruk dalam hubungan pasangan. Penyelesaian perilaku kekerasan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, harus sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa' 4:128). Yakni rukun (ishlah), memperbanyak amal shalih (ihsan) dan menjaga diri (taqwa) dari segala perilaku buruk. Boleh saja menindak tegas pihak yang melakukan perusakan pada lima pilar pernikahan (*mitsaq ghaliza*) (QS. An-Nisaa' 4:34), tetapi tidak boleh dengan pemukulan atau kekerasan fisik, karena hal itu tidak membantu dan bertentangan dengan rekonsiliasi itu sendiri.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). h. 418.

B. Analisis Penafsiran Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Q.S An-Nisa': 34 Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Tafsir *Mubâdalah*

Premis dari metode *Mubâdalah* ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan Perempuan. Karena wahyu Al-Qur'an turun untuk laki-laki dan Perempuan, maka teks-teksnya juga menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya datang untuk memberikan kemaslahatan pada kedua belah pihak, bukan salah satunya. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna implisit untuk kemaslahatan perempuan. Begitu juga jika baru eksplisit untuk Perempuan, maka ia baru implisit untuk laki-laki, yang harus dieksplisitkan maknanya.⁴

Mengenai ekspresi bahasa kasih yang resiprokal, kerja-kerja domestik di dalam rumah, baik terkait keluarga maupun rumah itu sendiri adalah juga menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki sebagai suami, ayah atau anak; dan perempuan, sebagai istri, ibu, atau anak. Pernikahan merupakan kerja sama, sehingga mengurus dan mengelola rumah tangga serta membesarkan anak sudah sepatutnya tidak dibebankan kepada perempuan saja. Tidak juga kepada laki-laki saja. Secara normative, segala urusan rumah tangga dan keluarga dalam perspektif *Mubâdalah* merupakan tanggung jawab bersama yang dikelola dengan asas kemitran, kerja sama, dan saling tolong-menolong.

Sebagaimana sudah diapresiasi bahkan dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. laki-laki dalam perspektif Islam terlibat dalam ranah kerja-kerja domestik di dalam rumah tangga, mengurus serta melayani keluarga. Karena, secara normatif dalam Islam, kerja-kerja rumah tangga dan juga keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Dampak dari kesalingan dalam hal berbuat baik ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan atau "ridha" adalah penerimaan dan kenyamanan seorang terhadap orang lain. Ini adalah pondasi utama dalam hubungan pasutri.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubâdalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam* (Yogyakarta, Umah Sinau Mubadalah dan Anom Pustaka: 2019) h. 57.

Al-Qur'an sendiri (Q.S. al Baqarah: 233) menyebutkan dalam ungkapan yang memang resiprokal, *taradhin minhuma*, atau saling rela satu sama lain, antara suami dan istri. Dengan pilar kerelaan yang resiprokal ini seseorang tidak mudah menyalahkan pasangannya, menyudutkan, apalagi melakukan kekerasan. Karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalb al mashalih*) dan menghindarkan segala keburukan darinya (*dar'u al mafasid*).

Ketaatan, dalam konteks hubungan pasutri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan Sakinah, mawadah dan rahmah. Segala tindakan dalam hubungan suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menajadi jauh dari kondisi Sakinah, maddah dan rahmah.

Jika merujuk pada kitab-kitab Ushul Fiqh seperti *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām* karya Ibn Hazm (w. 456/1064), kita akan menemukan pembahasan mengenai kata dan kalimat yang dinggap inklusif, di mana perempuan dan laki-laki masuk di dalamnya. Sekalipun secara lahir menggunakan bentuk laki-laki (*mudzakkar*), tetapi secara *taghlib* ia sekaligus mencakup perempuan (*mu'annats*)⁵. Teks-teks *taghlib* di atas yang sudah dimaknai oleh ulama klasik sehingga mencakup subyek laki-laki dan perempuan, sekalipun struktur bahasa yang digunakan untuk laki-laki, menjadi inspirasi pada langkah-langkah berikutnya. Yaitu teks-teks yang bekum dimaknai secara jelas oleh ulama klasik, atau teks-teks *tabdil*. Baik teks dengan struktur laki-laki, yang belum dicakupkan perempuan yang tidak dicakupkan pada laki-laki.⁶

Menurut pengamatan penulis, bahwasannya Q.S An-Nisa': 34 itu sendiri masih termasuk ke dalam teks *tabdil* yang mana maknanya belum inklusif belum menyapa ke dua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Redaksi di dalam Q.S An-Nisa': 34 dapat dimubadalahkan, di mana perempuan dan

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubādalāh: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam* (Yogyakarta, Umah Sinau Mubadalah dan Anom Pustaka: 2019) h. 107.

⁶ *Ibid*, h. 114.

laki-laki bisa menjadi subyek yang adil dan setara. Seperti, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, atau tanggung-jawab nafkah dengan basis jenis kelamin. Makna ini sama sekali tidak mubadalah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang memberi tanggung-jawab atas dasar kapasitas dan kemampuan. Seseorang tidak diberikan beban tanggung-jawab hanya karena jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan, kesanggupan, serta pencapaian yang dimiliki.

Tafsir *Mubādalāh* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung-jawab menopang mereka yang tidak mampu memiliki harta. Ayat-ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami dan istri. Sehingga bisa suami yang mencari nafkah dan memberi nafkah, bisa juga istri, atau bisa juga kedua-duanya secara bersama-sama. Tentu saja, dengan harus memperhatikan kondisi dimana perempuan memiliki Amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Sehingga tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki, tetapi secara prinsip keduanya memiliki tanggung-jawab yang sama dalam menanggung beban nafkah keluarga.

Selanjutnya, mengenai pembahasan *nusyūz* di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya sudah *mubādalāh* karena Al-Qur'an membahas *nusyūz* dari dua arah. Yaitu *nusyūz* istri kepada suami (Q.S an-Nisa': 34) dan ada juga *nusyūz* suami kepada istri (Q.S an-Nisa': 128). *Nusyūz* bisa terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain.

Pemaknaan "*wadhribuhunna*" dalam (Q.S an-Nisa': 34) memukul sebagai tahapan yang sering dijadikan justifikasi atas nama agama oleh banyak laki-laki (suami) untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Dalam perspektif *mubādalāh* pemukulan adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan al-Qur'an. Karena itu banyak ulama tafsir yang menganggap memukul istri itu makruh atau setidaknya *khilaf al-awla* (bertentangan dengan

akhlak mulia). Jadi dalam relasi pasutri hal yang harus diperkuat dalam komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan dari sikap pembangkangan terhadap komitmen ini.

Maka dari pengamatan penulis, bahwasannya kekerasan (pemukulan suami terhadap istri) diperbolehkan jika tujuannya untuk mengembalikan hubungan menjadi lebih baik. Tetapi jika pada kenyataannya digunakan hanya untuk menyakiti dan tidak lagi membuat hubungan menjadi lebih baik, maka memukul menjadi dilarang (*mamnu*).

Dalam perspektif *Mubâdalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apa pun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan problematika hubungan suami istri. Pemukulan bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Pemukulan pun bertentangan dengan semangat yang diteladankan Rasulullah Saw. dalam berbagai teks hadits mengenai relasi suami dan istri. Hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul, sekalipun boleh, karena dinaggap menyalahi kemuliaan (*khilaf al-awl*) atau makruh. Jikapun terpaksa dilakukan, harus setelah menasihati, tidak boleh melukai dan harus dengan lemah lembut.

Dengan demikian, kekerasan (pemukulan suami terhadap istri) bukanlah solusi yang baik untuk mengatasi problem bahkan konflik dalam rumah tangga. Hal ini, malah bisa menjadi problem baru dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Seseorang boleh melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya, tetapi tidak boleh dengan pemukulan atau kekerasan fisik apa pun karena tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuan rekonsiliasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari bab pertama sampai bab keempat tentang penafsiran ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan metodenya resiprokal dalam Qiraa'ah *Mubâdalah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Mengenai konsep tafsir *Mubâdalah* (kesalingan) menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam melaksanakan peran dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, baik dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sesuai dengan konsep *Mubâdalah* yang dikemukakan oleh Faqihudin Abdul Kodir yang mengacu pada lima pilar penyangga keluarga. Tafsir *Mubâdalah* menunjukkan bahwasannya Q.S an-Nisa' ayat 34 ini seharusnya tidak digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan, melainkan sebagai sarana untuk mencari solusi konflik dengan bijak dan penuh kasih.
2. Pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif Tafsir *Mubâdalah* dalam Q.S An-Nisa' ayat 34, mengungkapkan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sosial dan budaya yang berubah. Interpretasi yang tepat memperhitungkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan menyesuaikan pandangan Islam dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dalam relasi suami dan istri untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang.

B. Saran-saran

Bagi masyarakat perlu edukasi dan sosialisasi tentang pemahaman tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *Mubâdalah*, terutama di kalangan masyarakat muslim, penanganan kasus kekerasan

dalam rumah tangga yang lebih mendalam berdasarkan tafsir *Mubâdalah* untuk menciptakan keadilan bagi korbannya dan semua pihak, baik suami maupun istri, perlu memahami bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun terutama (pemukulan suami terhadap istri) tidak dibenarkan dalam relasi suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang serius. Bagi masyarakat semoga dapat membuka cakrawala seluas-luasnya, agar dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dalam setiap permasalahan yang terjadi, khususnya pemahaman dalam persoalan konflik kekerasan dalam rumah tangga, pemukulan bukanlah langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, tetapi merupakan pengakuan tentang adanya perbedaan dan ketidakpatuhan dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlu ada penilaian dan penilaian terhadap fakta-fakta yang terjadi, serta menyelesaikannya dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, F. *Qirā'ah Mubâdalah Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul Kodir, F. *Wanita (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang hadis disertai Metode Mubâdalah*. Bandung: afkaruna.id. 2021.
- Abdul Kodir, F. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubâdalah, 2022*.
- Abdul Kodir, F. *Manual Mubâdalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah dan Anom Pustaka, 2019
- Abdul Kodir, F. Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubâdalah adapun Mendunia”, <https://www.bangkitmedia.com/> , diakses dalam 22 Juni 2023, pukul 19.48 WIB.
- Abdurrahman Al-'Ikk, K. *Kado Pintar Nikah Merajut juga Membina Rumah Tangga dari Pra Higga Pasca Pernikahan*. Semarang: Pustaka Adnan, 2012.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Afandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek medikolegal juga penentuan derajat luka. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 2010.
- Ahmad Bin Muhammad Husni. Problem of Domestic Violence and Its Solutions in the light of maqasid shariah. *Asian Social Science*, 2015.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin ahmad. *Al-Jami li ahkam al-Qur'an Juz 5*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November-10 Desember 2022).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq asy-Syafi'i. *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. Surabaya: Mathba'ah Surabaya.

- Az-Zamakhsyari, al-Qasim bin Umar. *Tafsir al-Kasyaf*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 1. 1989.
- Barek, Amelia. *Pemberdayaan Wanita Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender Di Kota Kupang*. Amare, 2022.
- Bawuues, D. *Perlindungan Hukum Wanita Sebagai Korban Kekerasan Pada rumah tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Pada rumah tangga*. Lex Crimen, 2020.
- Budi, L. *Eksistensi Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm juga Qirā'ah Mubâdalah)*. *Marwah: Jurnal Wanita, Agama juga Jender*, 2019.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender juga Tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Galtung J. *Kekuasaan Juga Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Harnoko, B.R. *Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita*, Penerbit Muwazah, 2010.
- <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21> .html diakses dalam tanggal 19 Juni 2023 pukul 20:41 WIB.
- Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa'âdât Mubâarak bin Muhammad. *Jâmi' al-Usûl min Ahâdîth al-Rasûl juz VII, hal. 330, no. hadits: 47*. Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turâts, 1984.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches, Second Edition*. United States Of America: Sage Publication. 2007.
- Kania, Dede. *Hak asasi wanita dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations*. *Jurnal Konstitusi*, 2015.
- Makarim, Mufti. *Memaknai Kekerasan*. Penerbit Pusat Dokumentasi Elsam, 2012.

- Meidianto, A.D. Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada rumah tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal (Nas Media Pustaka), 2021.
- Mu'min, S. Kekerasan pada rumah tangga di tinjau dari hukum islam juga hukum positif: studi analisis putusan perkara nomor: 1376/pidB/2005/PN Jak. SEL di penagadilan negeri Jakarta selatan.
- Muhajarah, Kurnia. Kekerasan terhadap wanita pada rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, juga agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Juga Kajian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nailul Ulya, M. *Pernikahan dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami Juga Poligami)*, 2021.
- Naning. Pendekatan Keadilan Gender Dalam Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan juga Keislaman.*, 2021.
- Purwandari, Purwandari. Agresi Ditinjau Dari Pembawaan Juga Lingkungan. *Dinamika Pendidikan*. 1998.
- R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politea.
- Radhitia. *Hubungan antara kematangan emosi disertai kecenderungan memaafkan dalam remaja akhir*. Universitas Airlangga, 2012.
- Rahman, M.T. Sosiologi Islam. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Ratna Sari, D. *Asuhan Keperawatan Jiwa Dalam Klien Adapun Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan Di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019*. Pringsewu, 2019.
- Shihab, M.Q. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan juga Kesetaraan al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, Jilid 2. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat juga Undang-Undang Perkawinan h-41*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, Pasal .
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Pada rumah tangga (UU PKDRT).

- Umar, Nasaruddin. *Qur'an untuk Perempuan*. Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002.
- Yayah. Program Pencegahan Juga Penanganan Tindak Kekerasan Dikalangan Pelajar. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2007.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and Pusat Studi Hukum juga Kebijakan Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Juga Menyelesaikan Masalah Hukum (YLBHI)*, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anggit Septiana Hardini
2. Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 04 September 1998
3. Alamat : Perum Griya Citra Persada Blok I No 9, Desa.
Dawuan Timur, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
4. No. Hp : 085817138253
5. Email : anggitsah@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan

1. TK Pertiwi Pendem Sumberlawang Sragen
2. SDN III Dawuan Tengah Cikampek Karawang
3. MTs Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta
4. MA Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 23 Juni 2023

Anggit Septiana Hardini
NIM: 1604026111